



PUTUSAN

Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara:

1. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 003 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1963 umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 003 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 07 September 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 003 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 06 Juli 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 002, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 003 RW 001, Desa

Hlm.1 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 15 Juli 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 03 April 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tambak Beras Cerme RT 004 RW 001, Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 10 Maret 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Betering RT 001 RW 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 11 Juli 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 08 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Gresik 15 Juli 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 001,

Hlm.2 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. Penggugat, tempat tanggal lahir Gresik 03 JuNi
1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 001,
Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XII dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **AGOES SOESEN, S.H., M.M., ACHEMAT YUNUS, S.H., M.H.,**
THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, S.H., M.H., SURATNO, S.H. dan
MOKHAMAD RIZAL AUWALI, S.H. advokat yang berkantor pada kantor
hukum "**AGOES SOESEN, S.H., M.M. & REKAN**" beralamat di Sadang Timur
Nomor 28 Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
KP 61257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2024, dan telah
terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor
306/SK/5/2024 tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para**
Penggugat;

M E L A W A N

1. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 11 September
1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW
001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 15 Januari
1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 001,
Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 04 Mei 1983,
umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 001, Desa Dahanrejo,

Hlm.3 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Tergugat**, tempat tanggal lahir Gresik 03 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Tergugat**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Tergugat**, tempat tanggal lahir Gresik 15 Juli 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **SOYIM Bin ROKAWI**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Tergugat**, tempat tanggal lahir Gresik 04 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

9. **Tergugat**, tempat tanggal lahir Gresik 16 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Yang pada saat ini bertempat tinggal di Jl. Jaksa

Hlm.4 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Suprpto RT 015 RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 17 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 001 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MICHAEL SUPRIYADIE, S.H., M.H., C.Med., C.M.L.C., C.C.D., SUDARTO, S.H., DWI CAHYONO, S.H., M.H., C.Med., C.T.L.C.** dan **AMINATUZ ZUHRIYAH, S.H., M.H.** advokat yang berkantor pada kantor hukum "**GIRI PANCA LAWYERS**" beralamat di Perumahan Grand Choiriyah 1, Jalan Kebun Candi I No. 21, Desa Peganden, Kecamatan Manyar (menggunakan email / domisili elektronik: **pocacino@gmail.com**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 376/SK/06/2024 tertanggal 03 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I sampai dengan Tergugat X**;

11. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 02 Mei 1947, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dahanrejo RT 005 RW 004, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 10 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 002, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

Hlm.5 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



13. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 30 Januari 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 002, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 17 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 005 RW 004, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 12 April 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 29 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahanrejo RT 002 RW 001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik 22 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Amak Kasim No. 21 RT 002 RW 003, Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak para Penggugat dan para Tergugat di hadapan persidangan;

Hlm.6 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 08 Mei 2024, disertai perbaikan tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek **TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN** dengan Nenek **MUKTI Binti MARNO** adalah **Suami Istri Sah yang melakukan Pernikahan pada tahun 1931** di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik;
2. Bahwa Pernikahan Kakek **TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN** dengan Nenek **MUKTI Binti MARNO** telah dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor : 2486/Pdt.G/2022/PA.Gsk., tanggal 04 Mei 2023 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor : 277/Pdt.G/2023/PTA.Sby., tanggal 20 Juli 2023, pada saat ini telah selesai Proses Pemeriksaan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., dengan keterangan **Pemohonan Kasasi Sri Fatmawati Binti Alm Mikran Dkk Ditolak**, sebagaimana dimaksud dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Perkara Nomor : 1260 K/AG/2023, tanggal 15 Desember 2023, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
3. Bahwa selama pernikahan antara kakek **TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN** dengan nenek **MUKTI Binti MARNO** semasa hidupnya telah dikaruniai atau memiliki **5 (lima) orang anak kandung**, dengan identitas sebagai berikut :
 - 3.1. Anak Ke-1 (satu) Alm. Bapak **H. ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN**, Laki-laki, Islam;
 - 3.2. Anak Ke-2 (dua) Alm. Bapak **RUKIMAN Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN**, Laki-laki, Islam;
 - 3.3. Anak Ke-3 (tiga) Alm. Bapak **WAGE Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN**, Laki-laki, Islam;

Hlm.7 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



3.4. Anak Ke-4 (empat) Alm. Bapak SAIM Bin TROEMO SAMIDIN

alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, Laki-laki, Islam;

3.5. Anak Ke-5 (lima) Alm. Bapak BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO

SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, Laki-laki, Islam.

4. Bahwa Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN yang telah meninggal pada **tanggal 10 Mei 1965** dan **Nenek MUKTI Binti MARNO** telah meninggal dunia **pada tanggal 17 April 1978** di Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

5. Bahwa Ke-5 (lima) orang anak kandung kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN dan nenek MUKTI Binti MARNO, telah meninggal dunia, untuk :

5.1. Anak Ke-1 (satu) Alm. Bapak H. ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, Laki-laki, Islam, yang telah meninggal dunia **pada tahun 1998** di Dahanrejo RT.

001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

5.2. Anak Ke-2 (dua) Alm. Bapak RUKIMAN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, Laki-laki, Islam, yang telah meninggal dunia sekitar **pada tahun 1967**, di Dahanrejo RT. 001 RW.001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

5.3. Anak Ke-3 (tiga) Alm. Bapak WAGE Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, Laki-laki, Islam, telah Meninggal Dunia **pada tanggal 27 Nopember 1982**, di RT. 001 RW.

002 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

5.4. Anak Ke-4 (empat) Alm. Bapak SAIM Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, Laki-laki, Islam, telah Meninggal Dunia **pada tanggal 13 Oktober 1973**, di RT. 002 RW. 001

Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

5.5. Anak Ke-5 (lima) Alm. Bapak BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, Laki-laki, Islam, telah Meninggal Dunia **pada tanggal 11 September 1994**, di

Hlm.8 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 005 RW. 004 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

Anak Ke-1 (satu)

6. Bahwa Anak Ke-1 (satu) Bapak **H. ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN**, semasa hidupnya menikah sah dengan seorang perempuan bernama Ibu **SALAMI**, yang telah meninggal dunia pada **tahun 2013**. Dalam pernikahan Alm. Bapak **H. ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN** dengan Almh. Ibu **SALAMI** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, dengan identitas sebagai berikut :

6.1. MIKRAN Bin ROKAWI, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 004 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK, telah meninggal dunia pada **tahun 2023**;

6.2. Tergugat, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

6.3. Tergugat, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

6.4. RAYEM Binti ROKAWI, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK, telah meninggal dunia pada **tahun 2021**;

6.5. SOYIM Bin ROKAWI, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

7. Bahwa MIKRAN Bin ROKAWI semasa hidupnya telah menikah sah dengan Ibu **Tergugat (masih hidup)**, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK. Dalam pernikahan Alm. Bapak **MIKRAN Bin ROKAWI** dengan Ibu **Tergugat** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dengan identitas sebagai berikut :

7.1. Tergugat, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

7.2. Tergugat, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

7.3. Tergugat, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT.: 002 / RW. : 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

Hlm.9 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ibu **RAYEM Binti ROKAWI** semasa hidupnya telah menikah sah dengan **Bapak ALWI Bin SOLIKIN (masih hidup)**, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK. Dalam pernikahan Almarhumah Ibu **RAYEM Binti ROKAWI** dengan Bapak **ALWI Bin SOLIKIN** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dengan identitas sebagai berikut :

8.1. **KUSNIA PUSPITASARI Binti ALWI**, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT./RW.:001/001 Desa DAHANREJO, Kec.KEBOMAS, Kab. GRESIK.

8.2. **BAYU HIDAYAT Bin ALWI**, Laki-laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT./RW.:001/001 Desa DAHANREJO, Kec.KEBOMAS, Kab. GRESIK.

Anak Ke-2 (dua)

9. Bahwa **Anak Ke-2 (dua)** Alm. Bapak **RUKIMAN Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN**, semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Ibu **SUPI**, dan dalam masa pernikahan tidak dikarunia anak kandung, setelah Bapak **RUKIMAN Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN** Meninggal dunia pada tahun 1967, sekitar pada tahun 1968 Ibu **SUPI** sudah melaksanakan pernikahan lagi;

ANAK Ke-3 (tiga)

10. Bahwa **Anak Ke-3 (tiga)** Alm. Bapak **WAGE Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN** semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Almh Ibu **TIAMAH**, dalam pernikahan Alm. Bapak **WAGE Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN** dengan Ibu **TIAMAH** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, dengan identitas sebagai berikut :

10.1. **Penggugat**, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

10.2. **Penggugat**, Laki-Laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

Hlm.10 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



10.3. Penggugat, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

10.4. Penggugat, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT.001 RW 002 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kab.GRESIK.

Anak Ke-4 (empat)

11. Anak Ke-4 (empat) Alm. Bapak **SAIM Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENU DIN** semasa hidupnya telah menikah sah dengan Ibu Hajjah **KASMANI** (meninggal dunia), dalam pernikahan Alm. Bapak **SAIM Bin TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENU DIN** dengan Almh. Ibu Hajjah **KASMANI** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung dengan identitas sebagai berikut :

11.1. UNTUNG CAHYONO Bin SAIM, Laki-laki, Islam, Dahanrejo RT. 001 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK, telah meninggal dunia tanggal **16-04-2021**;

11.2. SUKARSIH Binti SAIM, Perempuan, usia 7 (tujuh) tahun telah Meninggal Dunia pada tahun **1962**;

11.3. Penggugat, Laki-laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

11.4. Hajjah NUR HAYATI alias **GEMI Binti SAIM**, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 004 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

11.5. Penggugat, Laki-Laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

11.6. SIMPEN Binti SAIM, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 002 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

11.7. Penggugat, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

12. Bahwa Alm. Bapak **UNTUNG CAHYONO Bin SAIM** semasa hidupnya telah menikah sah dengan Almh. **UMI FADILAH**, Perempuan,

Hlm.11 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, alamat Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dengan identitas sebagai berikut :

12.1. EDY PURWANTO Bin UNTUNG CAHYONO, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

12.2. I'IN WIJAYANTI, S.E., Binti UNTUNG CAHYONO Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

12.3. YENNY PURWATI, S.Pd., Bin UNTUNG CAHYONO Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

Anak Ke-5 (lima)

13. Anak Ke-5 (lima) Alm. Bapak **BOEDIN** alias **BUDIN** Bin **TROEMO SAMIDIN** alias **SAMIDIN** alias **SANIDIN** alias **SENUDIN**, semasa hidupnya telah menikah sah dengan Ibu **RUBI** (masih hidup), dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung dengan identitas sebagai berikut :

13.1. SUKRI Bin BOEDIN alias **BUDIN**, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kab. GRESIK;

13.2. SHODIQ Bin BOEDIN alias **BUDIN**, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 002 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kab. GRESIK;

13.3. MUSMAN Bin BOEDIN alias **BUDIN**, Laki-laki, Islam, alamat Dahanrejo RT.005 RW.004 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kab. GRESIK;

13.4. MARLIN Binti BOEDIN alias **BUDIN**, Perempuan, Usia 3 (tiga) tahun telah Meninggal Dunia pada tahun 1971;

13.5. SULAMI Binti BOEDIN alias **BUDIN**, Perempuan, Islam, alamat Dahanrejo RT. 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

Hlm.12 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



13.6. ASMUJI Bin BOEDIN alias BUDIN, Laki-laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW 001 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kab. GRESIK;

13.7. IMAM CHUSNADI Bin BOEDIN alias BUDIN, Laki-laki, Islam, alamat Jl.AMAK KASIM No. 21 RT.002 RW.003 Desa SIDORUKUN, Kec.GRESIK, Kab. GRESIK.

14. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah **anak kandung** Almarhum Bapak **WAGE Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** dengan Ibu **TIAMAH ((meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2014))**;

15. Bahwa Penggugat V sampai dengan Penggugat XII adalah **anak kandung dan cucu** Almarhum Bapak **SAIM Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** dan Almarhumah Hj. **KASMANI Binti SENIN**;

16. Bahwa Tergugat I s.d Tergugat X adalah **anak kandung dan cucu** Almarhum Bapak **Haji ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** dan Almarhumah Hj. **SALAMI**, yang mengajukan **Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor : 2486/Pdt.G/2022/PA.Gs.**, tanggal 04 Mei 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor : 277/Pdt.G/2023/PTA.Sby., tanggal 20 Juli 2023, pada saat ini telah selesai Proses Pemeriksaan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., dengan keterangan **Permohonan Kasasi Sri Fatmawati Binti Alm Mikran Dkk Ditolak**, sebagaimana Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. dengan Perkara Nomor : 1260 K/AG/2023, tanggal 15 Desember 2023, sehingga **telah berkekuatan hukum tetap (BHT)**;

17. Bahwa Tergugat XI sampai dengan Penggugat XVII adalah **isteri dan anak kandung** Almarhum Bapak **BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** dengan Ibu **RUBI** (Tergugat XI yang masih hidup);

18. Bahwa Almarhum Kakek **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1965 dan meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagikan kepada Anak Kandung / Para Ahli Waris antara lain berupa **"Tanah Sawah yang tercatat**

Hlm.13 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN” yang sebagian telah terbit “*Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI*”, selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa”;

19. Bahwa yang dimaksud Para Penggugat **Sertifikat Hak Milik No. 97** terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI) sebagaimana

dimaksud pada angka 18 (delapan belas) tersebut diatas, dengan batas :

- Sebelah Utara : H. RAMELAN;
- Sebelah Barat : Jalan raya KH. Syafi'i;
- Sebelah Selatan : H. SURATMAN;
- Sebelah Timur : PT.Kendali Putra (H. Yasir Arafat).

20. Bahwa **Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN** ada keterangan pada tanggal 14 Juli tahun 1957 Ganti ke No Letter C 322, hal ini tanpa sepengetahuan dan adanya persetujuan Saudara Kandungnya sebagai Para Ahli Waris **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** sehingga perpindahan/mutasi **Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322 atas nama ROKAWI P. MIKRAN;**

21. Bahwa pada tahun 1982 **Anak Ke-1 (satu) Bapak H. ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** melakukan pengurusan permohonan Sertifikat tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan Saudara Kandungnya yang masih hidup sebagai Para Ahli Waris **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, yang pada akhirnya terbitlah **Sertifikat Hak Milik No. 97** terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama **ROKAWI PAK MIKRAN;**

Hlm.14 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa **Tergugat I sampai dengan Tergugat X** sampai saat ini tidak mengakui dan menerima dengan ikhlas fakta hukum jika antara Para Penggugat dengan Para Tergugat merupakan Cucu dan Cicit dari Almarhum Kakek **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** dan tidak mengakui harta peninggalan Almarhum Bapak **ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama **ROKAWI PAK MIKRAN** yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dan beralih Hak Kepemilikan dengan atas nama **MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI** yang berasal dari **Harta Peninggalan/Warisan Almarhum Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** yang tercatat dalam *“Buku Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322”*, yang belum pernah dibagikan Hak Waris Kepada Para Ahli Warisnya;

23. Bahwa **Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII** sebelumnya bersedia sebagai Para Penggugat namun dalam perkembangannya pada saat ini tidak bersedia untuk menandatangani kuasa khusus sebagai Para Penggugat, sehingga Para Tergugat tetap beritikad baik untuk melibatkan seluruh Cucu dan Cicit **Almarhum Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** dan Almarhumah Ibu **MUKTI Binti MARNO**;

24. Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perkara Waris di Pengadilan Agama Gresik untuk Kepastian Hukum terhadap **Status Para Ahli Waris** (anak menantu dan Cucu serta Cicit) dan **Harta Warisan** dari Pewaris Almarhum Kakek **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** yang tercatat dalam *“Buku Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322”* yang belum

Hlm.15 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan Hak Waris Kepada Para Ahli Warisnya yakni Para Penggugat dan

Para Tergugat;

25. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap **Sertifikat Hak Milik No. 97** terletak di **Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik** dengan **Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982** atas nama **ROKAWI PAK MIKRAN** yang berasal dari **Harta Warisan** dari Pewaris Almarhum Kakek **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** yang tercatat dalam "**Buku Letter C Desa Nomor 55** atas nama **TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN** dengan tercatat dalam **Letter C Desa Nomor 322**", maka diperlukan adanya **peletakan Sita Jaminan (CB)** oleh **Juru Sita Pengadilan Agama Gresik**;

26. Bahwa untuk kepastian hukum pembagian harta warisan masing-masing ahli waris terhadap obyek sengketa **Harta Warisan** dari Pewaris Almarhum Kakek **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** yang tercatat dalam "**Buku Letter C Desa Nomor 55** atas nama **TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN** dengan tercatat dalam **Letter C Desa Nomor 322**" sebesar $\frac{1}{4}$

(satu per-empat) bagian kepada Para Ahli Warisnya, yakni :

- 6.1. Bapak **ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** Anak Kandung Ke-1 (satu), sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa, yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya;
- 6.2. Bapak **WAGE Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** Anak Kandung Ke-3 (Tiga), sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya;
- 6.3. Bapak **SAIM Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** Anak Kandung Ke-4 (empat), sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya;
- 6.4. Bapak **BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** Anak Kandung Ke-5 (lima), sebesar $\frac{1}{4}$

Hlm.16 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya.

27. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sudah sepatutnya Perkara Gugatan Waris dari Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

28. Bahwa yang dimaksud dengan **"WARIS"** adalah *"Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang tentang Peradilan Agama;

29. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Waris ini untuk memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan **Gugatan Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - 2.1. Bapak **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** (Alm) telah meninggal **pada tanggal 10 Mei 1965** di Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
 - 2.2. Ibu **MUKTI Binti MARNO** (Almh) yang telah meninggal **pada tanggal 17 April 1978** di Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

Hlm.17 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bapak **H. ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK Anak Kandung Ke-1 (satu);
- 2.4. Bapak **RUKIMAN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1967, di Dahanrejo RT. 001 RW.001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK Anak Kandung Ke-2 (dua);
- 2.5. Bapak **WAGE Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, telah Meninggal Dunia pada tanggal 27 Nopember 1982, di RT. 001 RW. 002 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK, Anak Kandung Ke-3 (tiga);
- 2.6. Bapak **SAIM Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, telah Meninggal Dunia pada tanggal 13 Oktober 1973, di RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK Anak Ke-4 (empat);
- 2.7. Bapak **BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, telah Meninggal Dunia pada tanggal 11 September 1994, di RT. 005 RW. 004 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK Anak Kandung Ke-5 (lima).
3. Menyatakan Para Ahli Waris dari Almarhum Bapak **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** dan Almarhumah Ibu **MUKTI Binti MARNO**, sebagai berikut :
Anak Ke-1 (satu) Almarhum Bapak **ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, dan sebagai Ahli Waris Pengganti adalah :
 1. **Tergugat**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
 2. **Tergugat**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
 3. **SOYIM Bin ROKAWI**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

Hlm.18 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tergugat, Menantu Cucu/Istri MIKRAN)**, Islam, Alamat Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
5. **Tergugat, Cicit** Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
6. **Tergugat, Cicit** Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
7. **Tergugat, Cicit** Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. : 002 / RW. : 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.
8. **ALWI Bin SOLIKIN**, Menantu Laki-Laki / Suami RAYEM Binti ROKAWI, Islam, Alamat Dahanrejo RT./RW.:001/001 Desa DAHANREJO, Kec.KEBOMAS, Kab. GRESIK.
9. **KUSNIA PUSPITASARI Binti ALWI**, Cicit Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT./RW.:001/001 Desa DAHANREJO, Kec.KEBOMAS, Kab. GRESIK;
10. **BAYU HIDAYAT Bin ALWI**, Cicit Laki-laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT./RW.:001/001 Desa DAHANREJO, Kec.KEBOMAS, Kab. GRESIK.

Anak Ke-3 (tiga) Almarhum Bapak WAGE Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, dan sebagai Ahli Waris Pengganti adalah :

1. **Penggugat**, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
2. **Penggugat**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK
3. **Penggugat**, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
4. **Penggugat**, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 001 RW 002 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

Hlm.19 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Anak Ke-4 (empat) Almarhum Bapak SAIM Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, dan sebagai Ahli Waris

Pengganti adalah :

1. **Penggugat**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
2. **Hajjah NUR HAYATI alias GEMI Binti SAIM**, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 004 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
3. **Penggugat**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
4. **SIMPEN Binti SAIM**, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 001 RW 002 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
5. **Penggugat**, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
6. **Penggugat**, Cicit Laki-laki, Islam, Alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
7. **I'IN WIJAYANTI, S.E., Binti UNTUNG CAHYONO Bin SAIM**, Cicit Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
8. **YENNY PURWATI, S.Pd., Binti UNTUNG CAHYONO Bin SAIM**, Cicit Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

Anak Ke-5 (lima) Almarhum Bapak BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, dan sebagai Ahli

Waris Pengganti adalah :

1. **RUBI**, Menantu Perempuan / Istri **BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 005 RW 004 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;

Hlm.20 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUKRI Bin BOEDIN** alias **BUDIN**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
 3. **SHODIQ Bin BOEDIN** alias **BUDIN**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 002 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
 4. **MUSMAN Bin BOEDIN** alias **BUDIN**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 005 RW. 004 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
 5. **SULAMI Binti BOEDIN** alias **BUDIN**, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
 6. **ASMUJI Bin BOEDIN** alias **BUDIN**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.
 7. **IMAM CHUSNADI Bin BOEDIN** alias **BUDIN**, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Jl. AMAK KASIM No. 21 RT. 002 RW. 003 Desa SIDORUKUN, Kec. GRESIK, Kab. GRESIK.
4. Menyatakan Sah Harta Warisan Pewaris Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN berupa *"Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama **ROKAWI P. MIKRAN** dengan tercatat dalam **Letter C Desa Nomor 322**", yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI", yang belum dibagikan kepada Para Ahli Waris / Para Ahli Waris Pengganti;*
5. Menyatakan Sah Harta Warisan Pewaris Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN berupa *"Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama **ROKAWI P.***

Hlm.21 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



MIKRAN dengan tercatat dalam **Letter C Desa Nomor 322**", yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI, sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 (empat) tersebut diatas, yang menjadi Hak Harta Warisan Para Penggugat dan Para Tergugat;

6. Menyatakan pembagian Harta Warisan Pewaris kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN berupa "Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN *Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322*", yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI, sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas, masing-masing sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) bagian kepada Para Ahli Warisnya, yakni :

- 6.1. Bapak ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN Anak Kandung Ke-1 (satu) sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa, yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas;
- 6.2. Bapak WAGE Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN Anak Kandung Ke-3 (Tiga), sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas;

Hlm.22 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Bapak SAIM Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN Anak Kandung Ke-4 (empat), sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas;
- 6.4. Bapak BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN Anak Kandung Ke-5 (lima), yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Gresik terhadap Obyek Harta Warisan Pewaris Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN berupa "Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN *Beralih Hak kepada atas nama **ROKAWI P. MIKRAN** dengan tercatat dalam **Letter C Desa Nomor 322***", yang menjadi Hak Harta Warisan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas tersebut diatas;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan mentaati isi dari Amar Putusan Perkara Waris ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perkara Waris ini berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Penggugat memohon Amar Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat I sampai dengan Penggugat XII didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat I samapi dengan Tergugat X didampingi oleh kuasa

Hlm.23 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII atau pun wakil/kuasanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah panggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H, Mediator Pengadilan Agama Gresik tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat X melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah gugatan Para Penggugat dipelajari dan dicermati, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat X telah menemukan 4 (empat) materi Eksepsi yang akan dikontruksikan sebagai berikut:

1. **Eksepsi Kewenangan Absolut** (Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara aquo),
2. **Gugatan Prematur,**
3. **Gugatan kabur (*Obscur Libel*), dan**
4. **Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*,**

Penjelasan secara utuh dan komprehensif sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Pengadilan Agama Tidak berwenang memeriksa perkara aquo, merupakan kewenangan PERADILAN UMUM)

Bahwa setelah membaca, mencermati dan menelaah secara komprehensif, maka Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat X dapat mengambil kesimpulan, berangkat dari data dan keterangan yang tergalil dalam kontruksi gugatan Para Penggugat dan setelah memperhatikan dan mempelajari keterangan dan data yang dimiliki

Hlm.24 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat I s/d Tergugat X, sehingga dapat di “konfirmasi” terhadap Surat Gugatan tersebut, maka diketemukan beberapa hal atau fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa permasalahan adalah “**SENGKETA HAK**” murni dan “**BUKAN merupakan SENKETA WARIS**”, hal mana senyatanya alas hak dari apa yang dimaksud oleh Para Penggugat sama sekali berbeda dan objeknya lain, yang tidak ada hubungan hukum, baik secara perolehan dan/atau kewarisan dari asal usul obyek dimaksud.

Bahwa alas hak yang dipakai sebagai bukti surat oleh Para Penggugat adalah:

- ❖ Leter C Desa Dahanrejo No.55 atas nama Troemo Samidin pada tanggal 14 Juli 1957 ganti ke Leter C Desa No. 332 atas nama Rokawi P. Mikran, perpindahan/mutasi ke Leter C Desa No.332 tersebut atas dasar apa perpindahan/mutasi tersebut tidak dijelaskan oleh Para Penggugat, yang kemudian menurut Para Penggugat beralih hak kepemilikan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik atas nama ROKAWI Pak Mikeran, gambar situasi No.1105/Kb/1982, tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi Pak Mikran, terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Sedangkan alas hak obyek milik Tergugat I s/d Tergugat X adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik.

- ❖ SHM No. 97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik atas nama ROKAWI Pak Mikeran, gambar situasi No.1105/Kb/1982, tanggal 24 April 1982, bukan berasal dari perpindahan mutasi dari Leter C Desa Dahanrejo No 332 maupun perpindahan/mutasi dari Leter C Desa Dahanrejo No.55,

Hlm.25 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



namun berasal dari **Surat Keputusan (SK) Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No. I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22-10-1964** atas nama Rokawi Pak Mikeran

Sehingga, alas hak tersebut tidak berasal dari Leter C Desa No.55 maupun perpindahan/mutasi ke Leter C Desa No.332 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, namun SHM No.97/Dahanrejo tersebut berasal dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur sebagaimana uraian di atas,

Sehingga perolehan hak tidak berasal dari warisan Pewaris Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin yang meninggal tanggal **10 Mei 1965**, melainkan dari SK Kepala Inspeksi Agraria pada **tanggal 22-10-1964** atas nama Rokawi Pak Mikeran.

Oleh karena perolehan hak tersebut sebelum Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin meninggal dunia, sehingga obyek sengketa tersebut **bukanlah harta waris** dari Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin, melainkan hak milik sah Rokawi Pak Mikeran berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur tersebut.

Hal ini senyatanya, alas hak dari apa yang dimaksud oleh Para Penggugat sama sekali berbeda dan lain yang tidak ada hubungan hukum, baik secara perolehan dan/atau kewarisan antara Para Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat X.

- b.** Bahwa, pada tahun 2013 tanah didalam SHM No. 97/Dahanrejo telah **DIJUAL SEBAGIAN kepada 2 (dua) orang pembeli**, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik melakukan koreksi pada luas tanah yang tercantum didalam SHM No. 97/Dahanrejo tersebut, berkurang luasnya atas 2 (dua) kali transaksi jual beli secara Akta Notariil di Notaris/PPAT

Hlm.26 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



pada tahun 2013 tersebut, menjadi SHM **No. 2291/Dahanrejo-Kebomas-Gresik dan No. 2292/Dahanrejo-Kebomas-Gresik.**

Bahwa, hal demikian menunjukkan, sejak tahun 2012 silam, tanah yang tercantum didalam SHM No. 97/Dahanrejo beralih nama (balik nama) karena warisan dari semula atas nama ROKAWI Pak Mikeran berubah menjadi Mikran dkk (Tergugat I s/d Tergugat X dalam perkara a quo), dan kemudian pada tahun 2013 terjadi transaksi jual beli **juga tidak melibatkan sama sekali dengan Para Penggugat atau pihak-pihak lainnya**, hal tersebut merupakan fakta hukum bilamana SHM 97/Dahanrejo **bukanlah perkara waris.**

c. Bahwa, SHM merupakan produk pendaftaran tanah yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah **yang otentik dan terkuat**, maka tidak bisa gugur atau digugurkan atau ditarik kebelakang yang kembali ke Girik, Leter C, Petok D, Ipeda, dan lain-lain.

Bahwa, **sebelum tahun 1964** ROKAWI telah menguasai tanah yang tercantum didalam SHM No. 97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik, dan **semenjak tanggal 22 Oktober 1964** ROKAWI secara “*de-facto*” maupun “*de-jure*” telah menjadi pemilik sah dikarenakan memperoleh SK dari Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No. I/Agr/70/HM/II/1964.

d. Bahwa, pada saat ini luas tanah yang tercantum dalam SHM No. 97/Dahanrejo tahun 2012 **sudah tidak utuh lagi**, telah berkurang luasnya karena :

- berkurang **1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) meter persegi**, akibat perbuatan hukum berupa JUAL BELI secara notarial (Notaris/PPAT) pada tahun 2013, dijual kepada **2 (dua) orang perorangan** sehingga

Hlm.27 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



terbit SHM No. 2291/Dahanrejo dan SHM No. 2292/Dahanrejo.

- Berkurang **6.342 (enam ribu tiga ratus empat puluh dua) meter persegi**, akibat perbuatan hukum berupa Pemutusan Hubungan Hukum pada tahun 2023, yang berubah menjadi milik dan/atau dikuasai oleh **Pemerintah Republik Indonesia** Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan **Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)** dikenal sebagai ruas tol Bunder-Manyar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 21 / Pdt.P-Kons / 2022 / PN.Gsk tertanggal 06 Januari 2023.

e. Bahwa, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik telah mengeluarkan "Surat Pemutusan Hubungan Hukum", sehingga saat ini Tergugat I s/d Tergugat X sudah tidak berhak lagi atas tanah seluas 6.342 (enam ribu tiga ratus empat puluh dua) meter persegi yang tercantum didalam alas hak miliknya yakni SHM No. 97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik atas nama Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim, Salami.

f. Bahwa, secara hakiki, sebenarnya Para Penggugat telah mengetahui dan memahami bila gugatannya didalam Perkara Nomor : 799 / Pdt.G / 2024 / PA.Gs **bukanlah perkara waris**, akan tetapi dibuat dan dibingklai sedemikian rupa seakan-akan atau seolah-olah merupakan sengketa waris, semata-mata untuk menimbulkan efek jera dan menciptakan nilai tawar (*bargain position*) agar Tergugat I s/d Tergugat X bersedia untuk di ajak bernegosiasi sehingga bersedia berbagi uang konsinyasi hak mutlaknya Tergugat I s/d Tergugat X, yang apabila tidak bersedia bernegosiasi, maka perkara ini dibuat panjang durasinya atau

Hlm.28 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



mengulur-ulur waktu belaka agar Tergugat I s/d Tergugat X tidak dapat menarik dan/atau mengambil uang konsinyasinya yang telah dititipkan oleh Negara RI atau PUPR di Pengadilan Negeri Gresik.

g. Bahwa, atas sikap dan perilaku Para Penggugat yang mengganggu berkali-kali agar Tergugat I s/d Tergugat X terhalang-halangi mengambil uang konsinyasinya, maka saat ini secara sah dan sesuai koridor hukum yang tersedia Tergugat I s/d Tergugat X mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gresik, teregister dengan nomor perkara : **50 / Pdt.G / 2024 / PN.Gsk** yang telah melewati proses mediasi menuju proses e-litigasi (jawab menjawab) terkait dengan perbuatan melawan hukum-nya Para Penggugat yang menghalang-halangi Tergugat I s/d Tergugat X untuk mengambil dan/atau menarik uang konsinyasinya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gresik **Nomor : 21 / Pdt.P-Kons / 2022 / PN.Gsk** tertanggal 06 Januari 2023.

h. Bahwa, uraian di atas membuktikan, Pihak Instansi : BPN KABUPATEN GRESIK tahu dan paham bila Para Penggugat didalam perkara a quo **bukan ahli waris** dari SHM No. 97/Dahanrejo atas nama Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Salami, sehingga Para Penggugat perkara aquo tidak dilibatkan didalam peralihan-peralihan hak atas SHM No.97/Dahanrejo tersebut.

i. Bahwa, uraian di atas membuktikan, Pihak Instansi : PENGADILAN NEGERI GRESIK sudah benar dan berdasarkan hukum telah menjatuhkan Penetapan No. **21 / Pdt.P-Kons / 2022 / PN.Gsk** tanggal 06 Januari 2023 jika Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Salami adalah pihak ahli waris dari SHM No. 97/Dahanrejo yang berhak atas uang konsinyasi sejumlah Rp. 13.028.577.555,- (terbilang : tiga belas milyar duapuluh delapan

Hlm.29 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

j. Bahwa, fakta hukum uraian huruf (h) dan huruf (i) di atas membuktikan perkara aquo **bukan perkara waris dari alm. Troemo Samidin.**

k. Bahwa, dengan demikian telah terang benderang, **konstruksi karakteristik** Surat Gugatan Para Penggugat adalah **GUGATAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK MURNI** milik Tergugat I s/d Tergugat X dan **BUKAN SENGKETA KEWARISAN**, Yang dimohonkan untuk di periksa dan diputus **di Pengadilan Agama merupakan keliru dan salah alamat, Akan tetapi merupakan kewenangan dari PERADILAN UMUM ("PENGADILAN NEGERI")**,

Berdasarkan uraian huruf (a) s/d huruf (k) di atas, dimana terdapat Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut, maka Tergugat I s/d Tergugat X mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan **"PUTUSAN SELA"** sebelum masuk ke pemeriksaan pada pokok perkara, dengan amar yang berbunyi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat X terkait **KOMPETENSI ABSOLUT**,
- Menyatakan Pengadilan Agama Gresik **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili Nomor Perkara 799 / Pdt.G / 2024 / PA.Gs., **karena perkara ini merupakan kewenangan "PERADILAN UMUM"**.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ad. 2. Gugatan Prematur

2.1. Bahwa, gugatan Para Penggugat **cacat formil**, oleh karena dalam putusan waris harus terlebih dahulu ada penetapan yang tentang sahnya perkawinan antara pewaris dengan seseorang

Hlm.30 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



dalam hal ini pernikahan Troemo Samidin alias Sanidin alias Senudin dengan Mukti binti Marno yang dilakukan secara agama/siri pada tahun 1931 di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, **yang sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik,**

Pernikahan tersebut belum disahkan secara negara/secara hukum sehingga Troemo Samidin alias Sanidin alias Senudin dengan Mukti binti Marno belum mempunyai kutipan akta nikah, sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung No.06 PK/Ag/2016 tanggal 18 Mei 2016*, terbukti dengan tidak di uraikan secara terang dan jelas di dalam Posita gugatannya Para Penggugat.

Karena hubungan perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya kewarisan antara suami dan istri, oleh karena itu gugatan ini dikategorikan **gugatan yang prematur**, karena belum lengkap syarat untuk pengajuan gugatan a quo sehingga gugatan ini cacat formil, maka gugatan aquo sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2.2. Gugatan Para Penggugat bisa dikategorikan gugatan yang prematur, sebab **penetapan ahli-waris** juga merupakan unsur yang sangat penting dalam putusan waris, oleh karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Gresik yang menetapkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dari Tergugat I s/d Tergugat XVII adalah ahli waris yang sah dari Troemo Samidin alias Sanidin alias Senudin dengan Mukti binti Marno,

Sehingga Para Penggugat dapat di anggap terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan gugatan waris aquo tanpa adanya bukti yang kuat dalam hal ini penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat

Hlm.31 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



XVII adalah ahli waris yang sah, atau pun pernikahan Troemo Samidin alias Sanidin alias Senudin dengan Mukti binti Marno yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kebomas Kabupaten Gresik,

Sehingga gugatan Para Penggugat memenuhi unsur cacat formil (**GUGATAN YANG PREMATUR**), karenanya itu Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat X terkait gugatan yang prematur beralasan hukum diterima dan dikabulkan, dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Ad. 3. Gugatan kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa, **pertama**, kerancuan dan ketidakjelasan perkara aquo antara “Gugatan Waris atau Permohonan Penetapan Waris” hingga relasi apakah ini merupakan “Gugatan Sengketa Kepemilikan Hak” sebagaimana materi eksepsi point angka Ad.1 diatas merupakan bentuk kekaburan yang nyata.

Bahwa, terhadap Gugatan Para Penggugat Perkara No. 799 / Pdt.G / 2024 / PA.Gs., Tergugat I s/d Tergugat X menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat sebagai **gugatan yang kabur, tidak jelas/tidak cermat secara yuridis**, sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal-hal dibawah ini :

- 3.1 Bahwa, gugatan Para Penggugat yang mendalilkan “Tanah Sawah yang tercatat dalam Leter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo Samidin beralih hak atas nama Rokawi P Mikran dengan tercatat dalam Leter **C Desa Nomor 332**, yang sebagian terbit “Sertifikat Hak Milik No.97 terletak di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi Pak Mikran yang beralih karena Warisan

Hlm.32 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI”.

Dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah **tidak benar**, mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas atas perolehan hak tersebut, karena dalam Leter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo Samidin tidak disebutkan dengan jelas, luas, persil, kelas desa juga batas-batas tanahnya, begitu pula dengan Leter C Desa No. 332 atas nama Rokawi P Mikran, (mohon di teliti kembali apa benar Leter C Desa **Nomor 332** atas nama Rokawi P Mikran, ataukah atas nama orang lain Leter C Desa No.332 tersebut?),

Hal tersebut menunjukkan Para Penggugat terlalu tergesa-gesa, tidak teliti, tidak jelas, yang di Posita satu mendalilkan **Leter C Desa Nomor 332** akan tetapi di **Posita lainnya mendalilkan Leter C Desa Nomor 322**, sehingga terjadi perbedaan Nomor Leter C Desa, dan kekaburannya atas Posita dengan Petitum yang tidak sinkron dan objek yang didalilkan sengketa tidak dijelaskan luasnya, nomor persil, klas desa dan juga batas-batas tanahnya, tidak jelas semuanya (mohon dibaca kembali gugatan Para Penggugat angka 22),

3.2. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Para Penggugat ini cacat formil dan obscur libel karena antara Posita dan Petitum tidak sinkron, saling bertentangan dan tidak saling mendukung antara satu dengan lainnya, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI **No.28 K/Sip/1975 tanggal 05 September 1975** berbunyi :

”Dasar hukum gugatan yang keliru dengan sendirinya petitum yang diajukan tidaklah didukung oleh

Hlm.33 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita dan atau posita tidak membenarkan petitum, oleh karena itu sangat patut gugatan ditolak”.

Serta merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975, berbunyi :

“Karena rechtfeiten / penjelasan duduk perkara yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”.

3.3. Bahwa, Petitum yang kontradiktif dengan Posita merupakan **FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan gugatan dapat dikategorikan Gugatan Spekulatif** yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Bahwa, **Kedua**, kerancuan dan ketidakjelasan perkara aquo adalah gugatan Para Penggugat mendalilkan SHM No. 97/Dahanrejo berasal dari waris alm TROEMO P Samidin, padahal SHM NO. 97/Dahanrejo **berasal dari waris alm ROKAWI** (orangtua atau kakek atau mertua dari Tergugat I s/d Tergugat X), hal ini juga merupakan bentuk kekaburan yang nyata.

3.4. Tergugat I s/d Tergugat X mempertegaskan disini bahwa pengalihan hak Sertifikat Hak milik No.97/Dahanrejo, gambar situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi P. Mikeran, peralihan/mutasi **bukan dari Leter C Desa No. 55** sebagaimana gugatan Para Penggugat,

Akan tetapi, obyek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat berasal dari warisan alm Rokawi Pak Mikeran yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1998, yang kemudian SHM tersebut tercatat dan teregister oleh BPN Kabupaten Gresik telah **beralih hak (balik nama) karena**

Hlm.34 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



waris pada tanggal **29 Mei 2012** menjadi atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI,

Membuktikan **bukan merupakan harta waris dari Troemo Samidin alias Sanidin alias Senudin dengan Mukti binti Marno**, seperti yang didalikan Para Penggugat dalam gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat dapat diartikan gugatan yang tidak jelas, tidak jeli dan tidak cermat dalam menyusun dalil-dalil gugatan serta tidak berdasar hukum, sehingga diklasifikasi sebagai gugatan yang kabur atau "Obscuur Libel".

3.5. Oleh karena Letter C Desa bukan merupakan bukti kepemilikan tanah setelah adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, merupakan alat bukti pembayaran pajak tanah ke kantor pajak.

Jadi, Leter C Desa bukan lagi berfungsi sebagai alat bukti pemilikan tanah, mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur dan sudah sepatutnya ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993 berbunyi :

"Buku Letter C Desa bukan merupakan bukti hak milik, akan tetapi hanya merupakan petunjuk kewajiban seseorang untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya".

Bahwa, **ketiga**, kerancuan dan ketidakjelasan perkara aquo adalah gugatan Para Penggugat mendalilkan Leter C No. 55 atas nama TROEMO SAMIDIN, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan luas tanah, batas-batas tanah, persil atau klas tanah.

3.6. Bahwa, dapat dicermati dan dibaca bersama, didalamnya gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Leter

Hlm.35 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



C dengan batas-batas tanah, luas tanah, persil tanah, klas tanah, dan pula tidak menyebutkan luas tanah didalam SHM No. 97/Dahanrejo serta tahun penerbitan Sertifikat atas obyek tersebut,

3.7. Maka gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, berbunyi :

*"dalam surat gugatan **tidak disebutkan dengan jelas***

***letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima**".*

3.8. Bahwa, dari rumusan gugatan Para Penggugat mulai Posita sampai Petitum tidak terperinci dengan baik, **tidak runtut**, tidak jelas, tidak benar dan tidak berdasar hukum atau **lebih bersifat praduga saja**, dan juga gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, **tidak jelas pihaknya, tidak jelas peristiwanya**, tidak ada bukti yang cukup sehingga wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat X dikabulkan seluruhnya karena benar dan berdasar hukum,

3.9. Bahwa, demikian pula terhadap SHM No.97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik, Gambar situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi P.Mikeran, Para Penggugat dalam Posita gugatannya tidak menyebutkan luas tanah, peralihan haknya atas dasar apa (jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, dan lain sebagainya), dan penerbitan Sertifikat tersebut tahun berapa tidak dijelaskan secara rinci dan detail oleh Para Penggugat,

Bahwa, **keempat**, kerancuan dan ketidakjelasan perkara aquo yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat bersifat **manipulatif, tidak terbuka dan tidak menyeluruh** membuka atau

Hlm.36 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



mendeskripsikan terhadap Leter C Desa No. 55 atas nama TROEMO SAMIDIN,

3.10. Bahwa, didalam Leter C No. 55 atas nama TROEMO SAMIDIN terdapat bidang sawah dan bidang pekarangan (tanah kering),

3.11. Bahwa, **tanah sawah** didalam Leter C No. 55 atas nama TROEMO SAMIDIN terdapat keterangan : ada tukar ke No. 199, ganti ke No. 167, tukar ke ke No. 199, ganti ke No. 322, WR ke No. 69, ganti ke No. 200, ganti ke No. 167.

3.12. Bahwa, gugatan Para Penggugat berisi dalil yang bersifat manipulatif, tidak menyeluruh dan tidak terbuka dikarenakan hanya menyebutkan peristiwa / perbuatan hukum sebagian berupa ganti ke No. 322, sedangkan yang lain tidak di ungkap atau dijelaskan, vide Posita Gugatan Para Penggugat angka 18 yang berbunyi :

"Bahwa Almarhum Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1965 dan meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan kepada anak kandung / para ahli waris antara lain berupa "tanah sawah yang tercatat dalam Leter C Desa 55 atas nama TROEMO SAMIDIN" yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo"

3.13. Bahwa, kerancuan dan ketidakjelasan uraian di atas (sub-angka 3.12) adalah phrase "yang belum dibagikan", **"antara lain" dan "yang sebagian telah terbit"**, menunjukkan manipulatif, tidak terbuka dan tidak menyeluruh, yang membuktikan Para Penggugat mengetahui ada objek yang sudah dibagi waris, apa saja yang sudah dibagi waris, apa saja yang belum terbit sertifikat, akan tetapi oleh Para Penggugat sengaja ditutup-tutupi.

3.14. Bahwa, seharusnya, Para Penggugat juga uraikan dan menjelaskan secara detail, tanah sawah Leter C No. 55 persil No. sekian dan klas sekian dan luas sekian telah

Hlm.37 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



menjadi **sertifikat A (misalnya)**, kemudian tanah sawah Leter C No. 55 persil No. sekian dan klas sekian dan luas sekian telah menjadi **sertifikat B (misalnya)**, begitu seterusnya, kemudian uraikan dan menjelaskan pula secara terbuka atau menyeluruh sertifikat C (misalnya) **sudah dibagi waris** dan sertifikat D (misalnya) **belum dibagi waris**.

3.15. Bahwa, kerancuan dan ketidakjelasan dalil Para Penggugat pada Posita gugatan Para Penggugat angka 19 yang berbunyi “ ...*sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) tersebut di atas, dengan batas : sebelah utara H Ramelan, sebelah barat Jalan raya KH Syafi'i, sebelah selatan H Surahman sebelah timur PT Kendali Putra (H Yasir Arafat)*”, yang rancu dan kabur apakah itu batas-batasnya SHM **No.97/Dahanrejo**, atau hal itu batas-batasnya **Leter C No. 55?**

3.16. Bahwa, sebagaimana uraian di atas (sub-angka 3.15), apakah SHM No. 97 atau Leter C No. 55 tetap tidak sebutkan luas tanahnya? **Padahal wajib dan mutlak dituliskan luas tanah** agar gugatan menjadi jelas dan tidak kabur.

3.17. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, senyatanya gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan kabur / tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa, **kelima** kerancuan dan ketidakjelasan perkara aquo adalah gugatan Para Penggugat bersifat **manipulatif dan tidak terbuka atas kedudukan hukum Tergugat XI s/d Tergugat XVII**,

3.18. Bahwa, didalam Posita Para Penggugat angak 23 berbunyi : “*Bahwa Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII sebelumnya bersedia sebagai Para Penggugat namun dalam perkembangannya pada saat ini tidak bersedia untuk menandatangani kuasa khusus sebagai Para Penggugat,*

Hlm.38 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



sehingga Para Penggugat tetap beritikad baik untuk melibatkan seluruh cucu dan cicit Almarhum Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN dan Almarhumah Ibu Mukti binti Marno”.

3.19. Bahwa, kerancuan dan ketidakjelasan dalil Para Penggugat tersebut karena tidak menyebutkan alasan hukumnya mengapa Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII kali ini tidak bersedia menggugat, apakah sudah mendapatkan warisan, apakah belum mendapatkan warisan, dan seterusnya, poin utama tersebut yang sepatutnya di uraikan oleh Para Penggugat.

3.20. Bahwa, kerancuan dan ketidakjelasan dalil Para Penggugat tersebut karena tidak menyebutkan dasar-dasar hukumnya mengapa Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII ditarik sebagai Tergugat, mengapa tidak ditarik sebagai Turut Tergugat,

3.21. Bahwa, kerancuan dan ketidakjelasan dalil Para Penggugat tersebut karena kedudukan hukum Tergugat XI s/d Tergugat XVII sama dengan Tergugat I s/d Tergugat X, yakni sama-sama sebagai Tergugat, maka pertanyaan utamanya, “apakah Tergugat XI s/d Tergugat XVII turut serta memiliki dan/atau menguasai objek tanah yang tercantum dalam SHM No. 97/Dahanrejo?” sehingga akhirnya didudukkan dalam kedudukan hukum Tergugat oleh Para Penggugat.

3.22. Bahwa, kerancuan dan ketidakjelasan dalil Para Penggugat tersebut menjadikan “BLUNDER” didalam gugatannya sendiri, menyebabkan kekacauan yang luar biasa di antara Posita dan Petitum-nya, karena tidak menjelaskan dasar-dasar hukumnya mengapa Tergugat XI s/d Tergugat XVII ditarik pula oleh Para Penggugat sebagai PIHAK TERGUGAT.

Hlm.39 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



3.23. Bahwa, uraian-uraian di atas semestinya tidak terjadi didalam gugatannya Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat mengetahui dan memahami bila yang disengketakan atau yang digugat **bukanlah harta waris Alm Troemo Samidi**, melainkan **murni harta waris Alm Rokawi**.

3.24. Bahwa, uraian-uraian di atas semestinya tidak terjadi didalam gugatannya Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat menyembunyikan fakta bilamana Tergugat XI s/d Tergugat XVII **telah sadar atas kekhilafannya merebut** harta waris Alm Rokawi, dan Tergugat XI s/d Tergugat XVII **takut atas dosa merebut hak yang bukan haknya**.

Bahwa, berdasarkan uraian dalam **“Pertama”** s/d **“Kelima”** di atas, membuktikan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan terpenuhi terdapat unsur cacat formil-nya dalam hal “kekaburan atau ketidakjelasan”, karena adanya ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum gugatan, sehingga Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya untuk **dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima**.

Ad. 4.Gugatan “Kurang Pihak” (Plurium Litis Consortium)

Karena tidak menarik sebagai pihak perkara atas :

- a. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM),
 - b. 2 (dua) orang pembeli tanah yang membeli tanah sebagian SHM No. 97/Dahanrejo pada tahun 2013,
 - c. Kepala BPN Kabupaten Gresik, dan
 - d. Ketua Pengadilan Negeri Gresik,
- 4.1 Bahwa, ke-empat pihak di atas **wajib dan harus demi hukum** ditarik sebagai pihak yang terlibat didalam perkara nomor 799 / Pdt.G / 2024 / PA.Gs ini, dikarenakan objek yang tercantum didalam SHM No. 97/Dahanrejo yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek waris yang sebagiannya **merupakan milik negara**, yakni seluas

Hlm.40 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



6.342 (enam ribu tiga ratus empat puluh dua) meter persegi telah menjadi **aset negara** sebagai PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) berbentuk **jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)**, dan uang pembayarannya telah dititipkan kepada Pengadilan Negeri Gresik dalam bentuk titipan uang konsinyasi sejumlah Rp. 13.028.577.555,- (terbilang : tiga belas milyar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gresik **Nomor : 21 / Pdt.P-Kons / 2022 / PN.Gsk** tertanggal 06 Januari 2023.

Hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : **708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017** berbunyi :

“tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

4.2 Bahwa, dengan adanya “Surat Pemutusan Hubungan Hukum” yang diterbitkan oleh Kepala BPN Kabupaten Gresik selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Gresik, sebagaimana surat nomor : 922 / 500.35.25 / II / 2023, tertanggal 17 Pebruari 2023, Perihal **“Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum”**, yang pada pokoknya kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat X atas sebidang tanah SHM No.97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik, gambar situasi No.1105/Kb/1982, tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi Pak Mikeran, **menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara** dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

4.3.Oleh karena obyek sengketa aquo atau objek yang tercantum didalam SHM No. 97/Dahanrejo **tidak sepenuhnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat X**, namun ada pihak-pihak lain yang memilikinya, maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak.

Hlm.41 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Karena ada pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara aquo, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini Negara Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar), dan juga ada pihak-pihak lain (Pembeli Tanah pada tahun 2013 silam) yang juga tidak diikutsertakan karena **mereka juga yang memiliki dan/atau menguasai obyek sengketa saat ini.**

4.4. Bahwa, menjadi suatu keharusan dalam hukum acara perdata untuk dilibatkan dalam sebuah gugatan atas obyek tersebut, berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.369 K/Ag/1995, tanggal 30 April 1996**, yang oleh karena harta sengketa telah dikuasai pihak ketiga (baik itu Negara maupun 2 pemilik perorangan yang membeli pada tahun 2013), sedangkan pihak ketiga tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan kurang pihak,

Dengan demikian, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah Tergugat I s/d Tergugat X uraikan di atas, maka mohon Majelis Hakim Yth agar berkenan memutus dalam **"PUTUSAN SELA"** sebelum pemeriksaan ke pokok perkara, sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat X untuk seluruhnya,
- b. **Menyatakan Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (KARENA WEWENANG PERADILAN UMUM),**
- c. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- d. Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Hlm.42 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



- e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala apa yang tertulis, tertuang dan terbaca dalam sikap keberatan/Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa, segala sesuatu yang terkait aturan dan dokumen dapat diakui sepanjang dapat dibuktikan dipersidangan dengan itikad baik serta dinyatakan sah dimata hukum.
3. Bahwa, Para Penggugat sejati-nya benar-benar paham dan mengerti bilamana perkara waris ini bukanlah waris, **namun dipaksakan seolah-olah perkara waris**, maka Tergugat I s/d Tergugat X tidak menanggapi atas satu per satu dalil-dalil dalam Posita Gugatan, namun hal-hal yang pokok saja, sehingga selain dan selebihnya mohon untuk **di abaikan atau dikesampingkan** oleh Majelis Hakim.
4. **Bahwa, terhadap dalil-dalil dalam Posita angka 18 s/d angka 22, maka Tergugat I s/d Tergugat X menanggapi sebagai berikut :**

4.1. Tergugat I s/d Tergugat X menyatakan menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang tidak benar juga tidak berdasar hukum yang narasi-kan oleh Para Penggugat, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat hanyalah **dalil pembenar saja** seakan-akan "Tanah Sawah yang tercatat dalam Leter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo Samidin" beralih hak atas nama Rokawi P Mikeran dengan tercatat dalam Leter **C Desa Nomor 332**, yang sebagian terbit "Sertifikat Hak Milik No.97 terletak di Desa Dahanrejo, Kec.Kebomas, Kab.Gresik dengan Gambar situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi Pak Mikeran yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012

Hlm.43 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI”.

4.2. Yang disebutkan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara aquo bukan merupakan obyek waris/harta waris dari Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin dalam sengketa ini, karena perolehan hak tidak berasal dari waris Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin yang meninggal tanggal 10 Mei 1965, melainkan perolehan hak tersebut dari SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur pada tahun 1964 atas nama Rokawi Pak Mikeran dan perolehan hak tersebut sebelum Tremo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin meninggal dunia,

Maka obyek sengketa tersebut bukanlah merupakan harta waris dari Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin, melainkan hak milik sah Rokawi Pak Mikeran berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tahun 1964.

4.3. Sehingga, Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat harta waris yang bukan menjadi hak Para Penggugat sebab obyek sengketa bukanlah harta waris dari Tremo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin melainkan harta waris dari Rokawi Pak Mikeran (orang tua atau kakek atau mertua dari Tergugat I s/d Tergugat X), berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973,** menyatakan bahwa :

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

4.4. Berarti membuktikan, Para Penggugat **tidak memiliki hubungan hukum (LEGAL STANDING)** dalam menggugat kepada Tergugat I s/d Tergugat X apalagi atas SHM No. 97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik.

Hlm.44 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



4.5. Demikian pula, dengan Leter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo Samidin yang tidak disebutkan dengan jelas, luas tanah, persil berapa, klas desa berapa dan tidak disebutkan batas-batas tanahnya (**sebelah utara, timur, selatan dan barat**), dengan ketidaktelitian dan ketidakjelasan Para Penggugat dalam gugatannya mengakibatkan gugatan kabur dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4.6. Bahwa peralihan Sertifikat Hak Milik No.97 terletak di Desa Dahanrejo, Kec.Kebomas, Kab.Gresik dengan Gambar situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi Pak Mikeran, peralihannya bukanlah berasal dari buku leter C Desa No.55 atas nama Troemo Samidin ganti ke Leter C Desa No 332 atas nama Rokawi Pak Mikeran, dalam hal ini Para Penggugat juga tidak teliti dan tidak jeli di satu sisi mendalikan peralihan dari Leter C Desa No. 332 atas nama Rokawi P.Mikran, sedangkan di sisi lain mendalikan peralihan Leter C Desa No. 322 juga atas nama Rokawi P.Mikran, sehingga terjadi perbedaan Leter C Desa tersebut (No. 332 atau No. 322),

Yang mengakibatkan kaburnya gugatan Para Penggugat, dengan adanya perbedaan nomor Leter C Desa tersebut baik dalam **Posita maupun Petitum tidak sinkron dan tidak bersesuaian,**

4.7. Dalam Sertifikat Hak Milik No.97/Dahanrejo terletak di Desa Dahanrejo, Kec.Kebomas, Kab.Gresik dengan Gambar situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi Pak Mikran, peralihannya berasal dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur pada tahun 1964 dan berdasarkan Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 menjadi atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI", Maka obyek tanah tersebut bukan harta peninggalan/bukan warisan dari Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias

Hlm.45 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Senudin, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat cacat formil karena gugatan waris tersebut tidak memenuhi **unsur-unsur sengketa waris yaitu Pewaris, ahli waris dan obyek sengketa/harta warisan**,

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)** dan ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif dan apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan secara "contensius" maka ketiga unsur tersebut di atas **wajib** terpenuhi, merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.540 K/Ag/2017, tanggal 27 September 2017.

5. Terhadap dalil didalam Posita angka 23, maka Tergugat I s/d Tergugat X menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil gugatan tersebut mengenai ditariknya Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII yakni Tergugat XI (Rubi binti Rais), Tergugat XII (Sukri bin Boedin alis Budin), Tergugat XIII (Shodiq bin Boedin alis Budin), Tergugat XIV (Musman bin Boedin alias Budin), Tergugat XV (Sulami binti Boedin alias Budin), Tergugat XVI (Asmuji bin Boedin alias Budin) dan Tergugat XVII (Imam Chusnadi bin Boedin alias Budin)

Hal tersebut menunjukkan aneh dan bertolak belakang, karena didalam perkara sebelumnya yakni perkara waris nomor : 35 / Pdt.G / 2023 / PA Gs. Di Pengadilan Agama Gresik, kedudukan Tergugat XI s/d Tergugat XVII sebagai Para Penggugat, akan tetapi didalam perkara aquo di tarik sebagai pihak Tergugat XI s/d Tergugat XVII.

*Yang membuktikan bilamana Tergugat XI s/d Tergugat XVII telah menyadari bahwa obyek sengketa tersebut **BUKAN HARTA WARIS DARI KAKEKNYA (Troemo Samidin)** melainkan **MURNI harta waris Rokawi Pak Mikeran** dan menjadi hak milik sah dari Tergugat I sampai*

Hlm.46 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Tergugat X selaku ahli waris dari Rokawi Pak Mikeran, sehingga Tergugat XI s/d Tergugat XVII tidak ikut menggugat dan atau tidak ikut menuntut dalam perkara aquo karena merasa tidak punya hak atas obyek tanah tersebut.

6. Terhadap dalil dalam Posita angka 24, maka Tergugat I s/d Tergugat X menanggapi sebagai berikut :

Bahwa harta warisan sebagaimana yang didalikan Para Penggugat angka 24 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dimana obyek sengketa yang tertuang didalam gugatan bukan harta warisan Troemo Samidin, melainkan harta warisan Rokawi P Mikran.

Bahwa, Para Penggugat tidak perlu mengulang-ulang, sehingga tanggapan Tergugat I s/d Tergugat X tetap sebagaimana tanggapan dalam uraian-uraian di atas, dimana Rokawi P Mikran memperoleh hak atas tanah berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur pada tahun 1964, dan senyatanya dan terbukti Troemo Samidin meninggal dunia pada tahun 1965.

Maka sudah jelas dan sangat terang, objek sengketa yang dinarasikan sesat oleh Para Penggugat bukanlah harta waris dari Pewaris Troemo Samidin.

7. Terhadap dalil didalam Posita angka 25, maka Tergugat I s/d Tergugat X menanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa, terhadap dalil Posita angka 25 tersebut, Tergugat I s/d Tergugat X juga menyatakan menolak dengan keras terhadap permohonan Sita Jaminan (CB) atas obyek yang dipersengketakan yakni tanah yang termuat didalam SHM No.97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik atas nama Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim, Salami,

7.2. Bahwa, pada tahun 2013 SHM No.97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik atas nama Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim,

Hlm.47 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Salami telah dijual sebagian (**seluas 1.434 meter persegi**) sehingga pisah sebagian menjadi SHM No. 2291/Dahanrejo-Kebomas-Gresik dan SHM No. 2291/Dahanrejo-Kebomas-Gresik,

7.3. Bahwa, pada tahun 2023 SHM No.97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik atas nama Mikran, Syaifiin, Sholikin, Rayem, Soyim, Salami telah lepas terkena Proyek Strategis Nasional (PSN) **seluas 6.342 meter persegi** sehingga dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Republik Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Cq Pengelola Tol Krian-Legundi-Manyar-Bunder (KLBM).

7.4. Bahwa, berdasarkan pelepasan-pelepasan hak di atas, maka tanah hak yang tersisa bagi Tergugat I s/d Tergugat X **saat ini hanya seluas 644 meter persegi.**

7.5. Bahwa, pelepasan-pelepasan hak di atas telah diproses atau telah selesai di kerjakan oleh BPN Kabupaten Gresik. Bahwa, Para Penggugat didalam gugatannya **secara frontal dan tanpa dasar hukum** memohon untuk diletakkan SITA JAMINAN atas objek tanah yang tercantum dalam Leter C Desa No. 332 atas nama Rokawi P Mikran, maka dipersilahkan dan supaya di cek Leter C Desa No. 322 apakah atas nama Rokawi P Mikran atau milik orang lain, dan menjadi kesalahan yang fatal termasuk tidak menyebutkan luas tanah, persil, klas dan bata-batas tanahnya.

7.6. Bahwa, Tergugat I s/d Tergugat X memohon kepada Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo **untuk mempertimbangkan dan menjalankan prinsip kehati-hatian** dalam memutuskan perkara yang meminta sita jaminan, dikarenakan objek tanah dalam SHM No.97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik **juga dimiliki dan/dikuasai oleh Negara dan 2 (dua) orang perorangan**, yang tidak masuk sebagai pihak didalam perkara waris ini.

7.7. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak karena Sita Jaminan (CB) yang didalilkan

Hlm.48 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Para Penggugat dalam gugatannya merupakan hak milik orang lain/pihak ketiga; sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 berbunyi :

“Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik Pihak Ketiga”.

7.8. Dengan tidak diikutsertakannya pihak ketiga dalam perkara aquo yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan waris ini, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : **708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017** berbunyi :

“tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

7.9. Bahwa, sehubungan dengan tuntutan Sita Jaminan (CB) mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada surat-surat bukti pendukung yang kuat menurut ketentuan Pasal 180 HIR dan syarat - syarat penyitaan harus sesuai dengan petunjuk teknis hasil RAKER Mahkamah Agung di Bandung yang memberikan petunjuk teknis Peradilan Perkara Perdata halaman 27 dan seterusnya yang syarat-syarat dimuat dalam halaman 27 sampai dengan halaman 29 Hasil RAKER di Bandung tanggal 10 s/d tanggal 20 Januari 1994, maka Sita Jaminan **demu hukum harus ditolak.**

8. Terhadap dalil didalam Posita angka 26, maka Tergugat I s/d Tergugat X menanggapi sebagai berikut :

8.1. Bahwa, terhadap dalil angka 26 Tergugat I s/d Tergugat X menolak dengan tegas sebagai dalil tidak benar dan tidak berdasar hukum,

8.2. Bahwa, penolakan tegas dikarenakan perkara ini bukanlah harta waris dari Pewaris Troemo Samidin alias Samidin alias Senidin alias Senudin, melainkan harta waris dari Pewaris Rokawi Pak Mikeran berdasarkan SK Inspeksi Agraria tahun

Hlm.49 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



1964 dan menjadi hak milik sah dari Tergugat I sampai Tergugat

X selaku ahli waris dari Rokawi Pak Mikeran,

8.3. Bahwa, mohon jawaban Tergugat I s/d Tergugat X angka 4 sampai dengan angka 7 di anggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan didalam tanggapan angka 8 ini.

8.4. Bahwa dengan demikian, tentu tidak ada sama sekali pembagian atau permintaan waris dibagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) dikarenakan Para Penggugat BUKAN ahli waris dari Pewaris ROKAWI.

9. Bahwa, Tergugat I s/d Tergugat X menuntut Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya, dengan menunjuk ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPdata sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura dan juga menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 berbunyi : **"Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya"**.

10. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dengan telah menuntut SITA JAMINAN dimana objek yang dimintakan **SITA JAMINAN merupakan hak PIHAK KETIGA** (milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 2 (dua) orang perorangan).

11. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dengan menuntut HAK WARIS murni haknya Tergugat I s/d Tergugat X, sedangkan Para Penggugat tidak memiliki hak sama sekali (*tidak ada legal standing*) atas warisan dari Alm. Rokawi dalam SHM No. 97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik.

12. Bahwa, SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM yang diterbitkan oleh BPN Kab. Gresik dan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GRESIK atas uang konsinyasi terhadap Tergugat I s/d Tergugat X (**vide** uraian Tergugat I s/d Tergugat X pada Eksepsi Ad.1 Kewenangan Absolut huruf b, c, d, f, g, h, i, pada Eksepsi Ad.4 Kurang Pihak sub-angka 4.1. dan 4.2, dan pada uraian angka 7) :

Hlm.50 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Merupakan **SURAT-SURAT OTENTIK**, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yang diterbitkan berdasar hukum dan bukti-bukti, serta telah diteliti secara hati-hati dan cermat, tidak gegabah dan bersesuaian dengan data formil / yuridis serta saksi-saksi, sehingga surat-surat otentik tersebut **sah secara hukum**.

Maka, membuktikan perkara a quo adalah **waris dari Pewaris ROKAWI PAK MIKERAN**, bukan waris dari Pewaris TROEMO SAMIDIN.

13. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang benar **bahkan bernuansa rekayasa / manipulatif (asal-asalan)**, oleh karena itu berdasarkan bantahan-bantahan serta tanggapan-tanggapan yang sudah diuraikan secara jelas dan detail di atas, maka Tergugat I s/d Tergugat X memohon Majelis Hakim Yth menyatakan **menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya** atau setidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima**,

14. Bahwa, satu dan lainnya karena Para Penggugat sudah beritikad buruk dengan maksud mencari keuntungan dengan cara-cara melawan hukum di satu pihak (termasuk **menghambat dan/atau menghalang-halangi** Tergugat I s/d Tergugat X **untuk mengambil dan/atau menerima uang haknya** atas uang konsinyasi sejumlah **Rp. 13.028.577.555,- (terbilang : tiga belas milyar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gresik No. **21 / Pdt.P-Kons / 2022 / PN.Gsk** tertanggal **06 Januari 2023**, maka Para Penggugat mohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I s/d Tergugat X mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan dibawah ini :

DALAM EKSEPSI

Hlm.51 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk seluruhnya,
2. **Menyatakan hukum Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang memeriksa perkara aquo, melainkan kewenangannya PERADILAN UMUM,**
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
4. Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat **untuk seluruhnya.**
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang berlaku.

A t a u:

Apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil (*ex aequo et Bono*).

Bahwa atas **jawaban** Tergugat I sampai dengan Tergugat X, para Penggugat menyampaikan jawaban atas eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X, serta **replik** secara tertulis tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap **replik** para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 28 Agustus 2024, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan insidentil, untuk menguatkan eksepsi terkait kewenangan absolut, Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Gugatan Nomor E 0002/KH-AY/VII-2023 tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya, copy dari copy, karena aslinya telah diajukan kepada Kepala ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, dan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik, dan hal itu diakui dan dibenarkan oleh

Hlm.52 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



para Penggugat, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2024 atas nama Rubi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Mei 2024 atas nama Sukri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Mei 2024 atas nama Shodiq. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Mei 2024 atas nama Musman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Mei 2024 atas nama Sulami. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Mei 2024 atas nama Asmuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Mei 2024 atas nama Imam Chusnadi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Putusan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm.53 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Print out informasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk Putusan PN Gresik 221/PDT.P/2020/PN Gresik tanggal 07 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-21052024-0044 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Troemo P. Samidin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 97/Dahanrejo atas nama Rokawi Pak Mikeran, yang pada tanggal 25 April 2012 beralih hak kepada Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim, dan Salama. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli sertifikat tersebut telah ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional dan dikuasai oleh Pemerintah karena tanah tersebut telah dikuasai oleh **Pemerintah Republik Indonesia** Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan **Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 21/Pdt.P-Kons/ 2022/PN.Gsk tanggal 06 Januari 2023, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Pengecekan Sertifikat Nomor 97568/2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 3353/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.54 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pengecekan Tanah Nomor 36854/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 17 April 2023 atas nama wajib pajak Mikran cs. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 07 September 2024 atas nama wajib pajak Mikran cs. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Status Pembayaran Objek Pajak tanggal 07 September 2024 atas nama wajib pajak Mikran cs. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Relas Panggilan Kepada Termohon Nomor 21/Pdt.P-Kons/2022/PN Gresik tanggal 04 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Pengajuan Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya, copy dari copy, karena aslinya dipegang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, dan hal itu diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian,

Hlm.55 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Nomor: 9361/500-35.25/XI/2021, tanggal 11 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya, copy dari copy, karena aslinya dipegang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, dan hal itu diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Surat Laporan Penilaian Aset Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tanggal 15 oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya, copy dari copy, karena aslinya dipegang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, hal itu diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Penetapan Nomor 21/Pdt.P-Kons/2022/PN Gsk. tanggal 06 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum tanggal 17 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Surat Penawaran Perdamaian Dalam Perkara Waris Nomor E 0007/KA-AS/XII-2023 tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Surat Permohonan Blokir Sertifikat Hak Milik Nomor E0009/KA-AS/I-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.56 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



27. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 019/Pdt/GPL/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Keberatan Pemberian Ganti Kerugian Nomor 811/500-35.25/III/2022 tanggal 07 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya, copy dari copy, namun hal itu diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi Surat Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tanggal 19 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya, copy dari copy, namun hal itu diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

30. Print Foto Plang Tanah Negara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya, copy dari copy, namun hal itu diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah pula menghadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **Kamran Basuki bin Abd. Rahman**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dahanrejo Kidul RT.002 RW.003 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat I sampai dengan Tergugat X karena bertetangga, mereka adalah keturunan dari Rokawi;

Hlm.57 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukanti, Rupiah, dan yang lainnya ada hubungan keluarga dengan Rokawi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan kesaksian terkait perkara waris antara Sukanti dan yang lainnya dengan keluarga Rokawi;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan adalah tanah yang terletak di Jl. KH. Syafi'i, Desa Dahanrejo, dan saksi tahu tempat/lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Dahanrejo, pada tahun 2012 Mikran pernah mengurus Surat Pernyataan Waris, dan ketika ditanya untuk keperluan apa? Mikran mengatakan mau mengurus tanah orang tuanya atas nama Rokawi, dan saat itu Mikran membawa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Rokawi;
- Bahwa setahu saksi, Sertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Rokawi saat ini dikuasai oleh anak keturunan Rokawi sendiri, dan saya juga pernah menanyakan hal itu kepada ahli waris Rokawi, karena tanah itu termasuk area pembebasan jalan tol;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada orang lain yang mengakui kalau tanah itu miliknya, dan tidak ada pula orang yang mengklaim sepanjang tanah tersebut dalam proses pembebasan jalan tol;
- Bahwa saksi tahu kalau Rokawi yang menguasai tanah tersebut dari PBB tahun 1996 yang diperlihatkan kepada saksi pada tahun 2012 atas nama Rokawi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum tahun 1996, yang saksi tahu di tahun 1996 saksi melihat Rokawi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa Dahanrejo dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 (dua periode);
- Bahwa saksi hadir di Pengadilan Negeri pada saat uang konsinyasi dari pembebasan jalan tol sebesar 13 M lebih untuk Mikran;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibebaskan oleh pemerintah untuk jalan tol, tanah tersebut dikuasai oleh Mikran bersaudara, lalu sekitar 1.500

Hlm.58 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi dijual, dan sekitar 6.000 meter persegi dikuasai pemerintah untuk jalan tol, sebagian kecil sisanya masih dikuasai Mikran;

- Bahwa pada tahun 2012 Mikran mengurus waris di kantor Desa Dahanrejo, dan asli sertifikat atas nama Mikran terbitan tahun 1982 dibawa;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah tersebut pada tahun 1982, saksi tahu PBBnya kalau ada pengurusan terkait tanah tersebut;

Saksi II: **Nur Cholis bin Mat Kadir**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dahanrejo RT.001 RW.001 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X karena bertetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya permasalahan tanah yang terletak di Desa Dahanrejo, Gresik, sejak masih kecil setahu saksi tanah tersebut milik Rokawi yang saat itu digarap oleh menantunya bernama Alwi;
- Bahwa tanah tersebut bermasalah karena kena pembangunan jalan tol, lalu ada pihak lain yang merasa berhak ikut memiliki, sementara yang menguasai tanah tersebut adalah ahli waris dari Rokawi;
- Bahwa sebelum tanah tersebut kena pembangunan jalan tol, tidak ada orang lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat asli tanah tersebut, karena setiap warga yang tanahnya kena pembangunan jalan tol dalam pengurusannya harus membawa sertifikat tanah yang asli, dan untuk tanah Rokawi ada sertifikatnya tertulis atas nama Rokawi. Nama Rokawi dicoret karena beralih kepada anak-anaknya, yaitu Mikran bersaudara. Dan pada sekitar tahun 2020 saya tahu sendiri ada SHM atas nama Rokawi, bahkan pernah dari pihak Badan Pertanahan Nasional mengidentifikasi dan memverifikasi tanah-tanah warga termasuk tanah milik Rokawi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan saat diidentifikasi dan diverifikasi tanah tersebut;

Hlm.59 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah tersebut diidentifikasi oleh BPN pada tahun 2020 yang hadir hanya Mikran dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi dengar adanya keberatan tentang harga jual tanah saat mau pembebasan tanah untuk jalan tol, sehingga ada 12 orang melawan BPN, tapi saya tidak tahu harga yang ditentukan oleh Negara;
- Bahwa setahu saksi sertifikat Nomor 97 luas tanahnya kurang lebih 8000 meter persegi. Lalu dijual oleh Mikran bersaudara kepada perorangan sekitar 1500 meter persegi pada tahun 2013, dan dikuasai oleh Negara untuk jalan tol sekitar 6000 meter persegi;
- Bahwa saksi tahu tentang uang konsinyasi sebesar 13 Miliyar, dan Mikran bersaudara belum menerima uang konsinyasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sunoto dan H. Sabar tidak hadir saat sidang konsinyasi, Sunoto dan H. Sabar muncul setelah mendengar ada uang konsinyasi sekitar akhir Juli atau Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi pada semua objek yang mendapat trabasan tol (pembangunan jalan tol) dikuasai oleh Negara, namun masih diberi hak pakai untuk warga. Dan sejak tidak ada keberatan dari warga saat itu sudah masuk tol LKBM untuk diidentifikasi. Dan identifikasi dilakukan sejak tahun 2020, terakhir tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat Letter C Nomor 55 sudah ada mutasi dan yang ganti mutasi tanah tegalan/waris yang diwariskan kepada Rokawi;
- Bahwa saksi pernah dua kali memediasi permasalahan tanah tersebut, mediasi dilakukan di balai desa dan jarak waktunya tidak lama, sekitar dua minggu, yang ikut mediasi adalah H. Sabar, Sodik, dan Solikin. Mereka semua mengaku sebagai saudara, tapi saksi tidak tahu hubungan mereka, dan ada juga mediasi yang terakhir dilakukan di BPN, tapi saat itu saksi sudah purna tugas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Sodik dan Sabar pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Ibu Tiamah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kastu, sebelah

Hlm.60 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan tanah H. Kuntul, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap eksepsi terkait kewenangan absolut, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2022/PA.Gs., tanggal 14 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/PTA.Sby, tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1260/ K/Ag/2023 Tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Troemo Samidin Nomor 3525141072024041 Tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebomas Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Permohonan Penjelasan Tertulis dan Fotocopi Legalisir Buku Letter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo P. Samidin tanggal 05 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi buku Letter C Desa Dahanrejo Nomor 55 atas nama Troemo Samidin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Tergugat I sampai

Hlm.61 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat X dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi buku Letter C Desa Dahanrejo Nomor 322 atas nama Rokawi P Mikran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi dibenarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi permohonan Fotokopi Legalisir Lembar buku Letter C Desa Nomor 55 atas Nama Troemo Samidin Tanggal 11 Mei 2024, dari Kantor Advokat Agoes Soesono, SH., MM. & Rekan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi buku Letter C Desa Dahanrejo Nomor 55 atas Nama Troemo Samidin, dari Kepala Desa Dahanrejo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi buku Letter C Desa Dahanrejo Nomor 322 atas Nama Rokawi P Mikran, dari Kepala Desa Dahanrejo (H Mohammad Hasan) Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Permohonan Salinan/Kopi Dokumen Warkah Penerbitan Sertifikat hak milik Nomor 97 atas Nama Rokawi P Mikran Tanggal 08 juni 2021, dari Kantor hukum Ach Yunus and Partners Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.62 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Berita Acara Rapat Mediasi Nomor 6056/BA-500.35.25/XI/2023 Tanggal 13 November 2023, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak disertakan aslinya, copy dari copy, namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan sela ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan para Penggugat adalah agar harta berupa tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama **ROKAWI P. MIKRAN dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322**", yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI, dinyatakan sebagai harta waris dari almarhum TROEMO SAMIDIN, yang belum

Hlm.63 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada ahli waris TROEMO SAMIDIN, sehingga harta tersebut harus dibagikan kepada seluruh ahli waris TROEMO SAMIDIN;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima, dengan alasan:

1. Kewenangan Absolut (Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara aquo, merupakan kewenangan Peradilan Umum):

a. Bahwa, permasalahan adalah "**SENGKETA HAK**" murni dan "**BUKAN merupakan SENKETA WARIS**", hal mana senyatanya alas hak dari apa yang dimaksud oleh Para Penggugat sama sekali berbeda dan objeknya lain, yang tidak ada hubungan hukum, baik secara perolehan dan/atau kewarisan dari asal usul obyek dimaksud;

Alas hak obyek milik Tergugat I s/d Tergugat X adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.97/Dahanrejo-Kebomas-Gresik atas nama ROKAWI Pak Mikeran, *gambar situasi No.1105/Kb/1982, tanggal 24 April 1982, bukan berasal dari perpindahan mutasi dari Leter C Desa Dahanrejo No 322 maupun perpindahan/mutasi dari Leter C Desa Dahanrejo No.55, namun berasal dari Surat Keputusan (SK) Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No. II/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964 atas nama Rokawi Pak Mikeran;*

Pewaris Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin meninggal dunia tanggal **10 Mei 1965**;

Oleh karena perolehan hak tersebut sebelum Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin meninggal dunia, sehingga obyek sengketa tersebut **bukanlah harta waris** dari Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin, melainkan hak milik sah Rokawi Pak Mikeran berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur tersebut;

b. Pada tahun 2013 tanah di dalam SHM No. 97/Dahanrejo telah **DIJUAL SEBAGIAN** kepada **2 (dua) orang pembeli**, sehingga Badan

Hlm.64 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik melakukan koreksi pada luas tanah yang tercantum di dalam SHM No. 97/Dahanrejo tersebut. Hal demikian menunjukkan, sejak tahun 2012 silam, tanah yang tercantum di dalam SHM No. 97/Dahanrejo beralih nama (balik nama) karena warisan dari semula atas nama ROKAWI Pak Mikeran berubah menjadi Mikran dkk (Tergugat I s/d Tergugat X dalam perkara a quo), dan kemudian pada tahun 2013 terjadi transaksi jual beli **juga tidak melibatkan sama sekali dengan Para Penggugat atau pihak-pihak lainnya**, hal tersebut merupakan fakta hukum bilamana SHM 97/Dahanrejo **bukanlah perkara waris**;

Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat yang dimohonkan diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama merupakan keliru dan salah alamat, karena merupakan kewenangan Peradilan Umum);

2. Gugatan Prematur

Bahwa pernikahan Troemo Samidin alias Sanidin alias Senudin dengan Mukti binti Marno yang dilakukan secara agama/siri pada tahun 1931 di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, **yang sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik**. Karena hubungan perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya kewarisan antara suami dan istri, oleh karena itu gugatan ini dikategorikan **gugatan yang prematur**, karena belum lengkap syarat untuk pengajuan gugatan a quo sehingga gugatan ini cacat formil; Gugatan Para Penggugat bisa dikategorikan gugatan yang prematur, sebab belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Gresik yang menetapkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dari Tergugat I s/d Tergugat XVII adalah ahli waris yang sah dari Troemo Samidin alias Sanidin alias Senudin dengan Mukti binti Marno;

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Para Penggugat terlalu tergesa-gesa, tidak teliti, tidak jelas, yang di Posita satu mendalilkan **Leter C Desa Nomor 332** akan tetapi **di Posita lainnya mendalilkan Leter C Desa Nomor 322**, sehingga terjadi perbedaan Nomor

Hlm.65 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leter C Desa, dan kekaburannya atas Posita dengan Petitum yang tidak sinkron dan objek yang didalilkan sengketa tidak dijelaskan luasnya, nomor persil, klas desa dan juga batas-batas tanahnya, tidak jelas semuanya;

4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Para Penggugat tidak menarik sebagai pihak atas:

- a. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM),
- b. 2 (dua) orang pembeli tanah yang membeli tanah sebagian SHM No. 97/Dahanrejo pada tahun 2013,
- c. Kepala BPN Kabupaten Gresik, dan
- d. Ketua Pengadilan Negeri Gresik,

ke-empat pihak di atas **wajib dan harus demi hukum** ditarik sebagai pihak yang terlibat di dalam perkara Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs ini, dikarenakan objek yang tercantum di dalam SHM No. 97/Dahanrejo yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek waris yang sebagiannya **merupakan milik negara**, yakni seluas 6.342 (enam ribu tiga ratus empat puluh dua) meter persegi telah menjadi **aset negara** sebagai PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) berbentuk **jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)**, dan uang pembayarannya telah dititipkan kepada Pengadilan Negeri Gresik dalam bentuk titipan uang konsinyasi sejumlah Rp13.028.577.555,00 (tiga belas milyar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gresik **Nomor 21/Pdt.P-Kons/2022/PN.Gsk** tertanggal 06 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut, para Penggugat telah menyampaikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa pada pokoknya para Penggugat **menolak dengan tegas** semua dalil-dalil Tergugat I s.d Tergugat X dikarenakan dalam perkara a quo jelas-jelas dengan obyek Gugatan Perkara Waris antara para

Hlm.66 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan para Tergugat dengan mendasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa dalam Perkara Waris a quo antara para Penggugat dengan para Tergugat sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor : 2486/Pdt.G/2022/PA.Gsk., tanggal 04 Mei 2023 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor : 277/Pdt.G/2023/PTA.Sby., tanggal 20 Juli 2023, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. dengan Perkara Nomor : 1260 K/AG/2023, tanggal 15 Desember 2023, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Eksepsi Tentang Kurang Pihak

Bahwa pada pokoknya para Penggugat **menolak dengan tegas** semua dalil-dalil Tergugat I s.d Tergugat X, dikarenakan ***“penarikan pihak ketiga dalam perkara perdata dikenal dengan asas acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”*** (Vide: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 305K/Sip/1971, tanggal 16-06-1971);

Bahwa eksepsi Tergugat selain **Eksepsi Kewenangan Absolute dan Eksepsi Kurang Pihak**, menurut para Penggugat telah masuk dalam pemeriksaan jawab-jawab dan pembuktian bukti surat sehingga masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian maka perkara a quo seharusnya dilakukan pemeriksaan sampai selesai dan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata tentang tatacara penyelesaian eksepsi yang diatur dalam Pasal 136 HIR, sebagaimana telah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim, menyatakan pada intinya bahwa apabila dalam jawaban Tergugat diajukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kompetensi dan eksepsi tentang pokok perkara, maka yang pertama kali harus diperiksa dan diputus adalah tentang eksepsi kompetensi, sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara.

Hlm.67 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila eksepsi tersebut menyangkut kompetensi dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi kompetensi ditolak, maka harus diputus dalam Putusan Sela (bukan Putusan Akhir), dengan perintah kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya, namun apabila Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi kompetensi dikabulkan, maka harus diputus dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut, terlebih dahulu dikemukakan bahwa kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, sebagaimana telah ditentukan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan dengan mempersoalkan **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** telah meninggal **pada tanggal 10 Mei 1965**, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris, berupa "Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN beralih hak kepada atas nama **ROKAWI P. MIKRAN** dengan tercatat dalam **Letter C Desa Nomor 322**", yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama **ROKAWI PAK MIKRAN** yang beralih karena warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI, sehingga tanah sawah tersebut menjadi Hak Harta Waris para Penggugat dan para Tergugat, namun hal itu dibantah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam eksepsinya dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah harta

Hlm.68 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN** melainkan tanah hak milik **ROKAWI** (ayah kandung MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, dan suami SALAMI), dengan alas hak berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964 atas nama Rokawi Pak Mikeran, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena bukan sengketa waris melainkan sengketa hak milik, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terkait kewenangan absolut Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut, para Penggugat mengajukan bantahan eksepsi absolut yang pada pokoknya bahwa para Penggugat **menolak dengan tegas** semua dalil-dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat X dikarenakan dalam perkara a quo jelas-jelas dengan objek Gugatan Perkara Waris antara para Penggugat dengan para Tergugat dengan mendasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan bahwa dalam Perkara Waris a quo antara para Penggugat dengan para Tergugat sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 2486/Pdt.G/2022/PA.Gs., tanggal 04 Mei 2023 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 277/Pdt.G/2023/PTA.Sby., tanggal 20 Juli 2023, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. dengan Perkara Nomor 1260 K/AG/2023, tanggal 15 Desember 2023, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab terkait eksepsi kewenangan absolut antara Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan para Penggugat, maka dapat disimpulkan hal yang menjadi pokok persoalan atas eksepsi absolut tersebut adalah: **“apakah objek yang disengketakan tersebut adalah merupakan harta milik Tergugat I sampai dengan Tergugat X, ataukah merupakan harta waris dari seorang yang bernama TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN?”**;

Menimbang, untuk menguatkan eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.30, dan 2

Hlm.69 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama **Kamran Basuki bin Abd. Rahman** dan **Nur Cholis bin Mat Kadir** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.11, dan T.14 sampai dengan T.19, serta T.23 sampai dengan T.27 merupakan fotokopi dari asli masing-masing bukti tersebut, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.12, T.20, T.21, T.22, dan T.28 sampai dengan T.30, merupakan fotokopi dari kopi masing-masing bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh para Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menjelaskan adanya pemberitahuan kepada Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, dan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tentang keberatan pencairan dana pengadaan tanah untuk jalan tol KLBM dengan pembayaran objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Dahanrejo;

Menimbang, bahwa bukti T.2 samapi dengan T.8 menjelaskan adanya pernyataan dari Rubi (Tergugat XI), Sukri (Tergugat XII), Shodiq (Tergugat XIII), Musman (Tergugat XIV), Sulami (Tergugat XV), Asmuji (Tergugat XVI), dan Imam Chusnadi (Tergugat XVII) bahwa Rokawi atau keturunan Rokawi adalah pemilik sah atas tanah dengan Sertifikat Nomor 97/Dahanrejo;

Hlm.70 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 menjelaskan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik terkait keberatan ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk di dalamnya untuk tanah dengan Sertifikat Nomor 97/Dahanrejo;

Menimbang, bahwa bukti T.11 menjelaskan tanggal kematian Troemo Samidin, yaitu 10 Mei 1965;

Menimbang, bahwa bukti T.12 menjelaskan alas hak kepemilikan atas tanah, bahwa tanah objek sengketa adalah milik Rokawi, yang diperoleh dengan dasar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa bukti T.13, T.14, dan T.15 menjelaskan telah dilakukannya pengecekan sertifikat untuk Sertifikat Nomor 97/Dahanrejo di Kantor ART/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, hal mana untuk sertifikat tersebut masih atas nama Sholikin, Soyim, Rayem, Salami, Mikran, dan Syafiin;

Menimbang, bahwa bukti T.16, T.17, dan T.18 menjelaskan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T.19, T.20, T.21, T.22, dan T.23 menjelaskan adanya perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian Nomor 21/Pdt.P-Kons/2022/PN Gsk., dimana perkara tersebut telah diputus;

Menimbang, bahwa bukti T.24 menjelaskan adanya pemberitahuan pemutusan hubungan hukum dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik kepada Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim, dan Salami, bahwa Sertifikat Nomor 97/Desa Dahanrejo tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Menimbang, bahwa bukti T.25 menjelaskan adanya penawaran perdamaian dalam perkara waris antara ahli waris Troemo Samidin yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.26 menjelaskan adanya permohonan blokir Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Desa Dahanrejo yang diajukan oleh para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa bukti T.27 menjelaskan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X kepada Pengadilan Negeri Gresik terkait tanah Sertifikat Nomor 97/Desa Dahanrejo;

Hlm. 71 dari 84 hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.28 menjelaskan adanya pemberitahuan keberatan pemberian ganti kerugian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik kepada Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim, dan Salami, bahwa untuk sementara pemberian ganti kerugian belum dapat diproses lebih lanjut sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau akta perdamaian antara para Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.29 menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa bukti T.30 menjelaskan telah dipasangnya plang pemberitahuan pada tanah objek sengketa bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama **Kamran Basuki bin Abd. Rahman** dan **Nur Cholis bin Mat Kadir** telah dewasa dan berakal sehat, telah disumpah di muka sidang serta tidak termasuk dalam kriteria yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Kamran Basuki bin Abd. Rahman** menerangkan yang pada pokoknya saksi kenal Tergugat I sampai dengan Tergugat X karena bertetangga, mereka adalah keturunan dari Rokawi, setahu saksi yang dipermasalahkan adalah tanah yang terletak di Jl. KH. Syafi'i, Desa Dahanrejo, dan saksi tahu tempat/lokasi tanah tersebut, setahu saksi, pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Dahanrejo, pada tahun 2012 Mikran pernah mengurus Surat Pernyataan Waris, dan ketika ditanya untuk keperluan apa? Mikran mengatakan mau mengurus tanah orang tuanya atas nama Rokawi, dan saat itu Mikran membawa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Rokawi, setahu saksi, Sertifikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Rokawi saat ini dikuasai oleh anak keturunan Rokawi sendiri, dan saya juga pernah menanyakan hal itu kepada ahli waris Rokawi, karena tanah itu termasuk area pembebasan jalan tol, setahu saksi, tidak pernah ada orang lain

Hlm.72 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakui kalau tanah itu miliknya, dan tidak ada pula orang yang mengklaim sepanjang tanah tersebut dalam proses pembebasan jalan tol, saksi tahu kalau Rokawi yang menguasai tanah tersebut dari PBB tahun 1996 yang diperlihatkan kepada saksi pada tahun 2012 atas nama Rokawi, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum tahun 1996, yang saksi tahu di tahun 1996 saksi melihat Rokawi yang menggarap tanah tersebut, saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa Dahanrejo dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 (dua periode), saksi hadir di Pengadilan Negeri pada saat uang konsinyasi dari pembebasan jalan tol sebesar 13 M lebih untuk Mikran, sebelum tanah tersebut dibebaskan oleh pemerintah untuk jalan tol, tanah tersebut dikuasai oleh Mikran bersaudara, lalu sekitar 1.500 meter persegi dijual, dan sekitar 6.000 meter persegi dikuasai pemerintah untuk jalan tol, sebagian kecil sisanya masih dikuasai Mikran;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **Nur Cholis bin Mat Kadir** menerangkan yang pada pokoknya saksi kenal para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X karena bertetangga, saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya permasalahan tanah yang terletak di Desa Dahanrejo, Gresik, sejak masih kecil setahu saksi tanah tersebut milik Rokawi yang saat itu digarap oleh menantunya bernama Alwi, tanah tersebut bermasalah karena kena pembangunan jalan tol, lalu ada pihak lain yang merasa berhak ikut memiliki, sementara yang menguasai tanah tersebut adalah ahli waris dari Rokawi, sebelum tanah tersebut kena pembangunan jalan tol, tidak ada orang lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, saksi pernah melihat sertifikat asli tanah tersebut, karena setiap warga yang tanahnya kena pembangunan jalan tol dalam pengurusannya harus membawa sertifikat tanah yang asli, dan untuk tanah Rokawi ada sertifikatnya tertulis atas nama Rokawi. Nama Rokawi dicoret karena beralih kepada anak-anaknya, yaitu Mikran bersaudara. Dan pada sekitar tahun 2020 saya tahu sendiri ada SHM atas nama Rokawi, bahkan pernah dari pihak Badan Pertanahan Nasional mengidentifikasi dan memverifikasi tanah-tanah warga termasuk tanah milik Rokawi, tidak ada orang lain yang keberatan saat diidentifikasi dan diverifikasi tanah tersebut, pada saat tanah tersebut diidentifikasi oleh BPN pada tahun

Hlm.73 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang hadir hanya Mikran dan saudara-saudaranya, setahu saksi sertifikat Nomor 97 luas tanahnya kurang lebih 8000 meter persegi. Lalu dijual oleh Mikran bersaudara kepada perorangan sekitar 1500 meter persegi pada tahun 2013, dan dikuasai oleh Negara untuk jalan tol sekitar 6000 meter persegi, saksi tahu tentang uang konsinyasi sebesar 13 Miliar, dan Mikran bersaudara belum menerima uang konsinyasi tersebut, setahu saksi Sunoto dan H. Sabar tidak hadir saat sidang konsinyasi, Sunoto dan H. Sabar muncul setelah mendengar ada uang konsinyasi sekitar akhir Juli atau Agustus 2023, setahu saksi pada semua objek yang mendapat trabasan tol (pembangunan jalan tol) dikuasai oleh Negara, namun masih diberi hak pakai untuk warga. Dan sejak tidak ada keberatan dari warga saat itu sudah masuk tol LKBM untuk diidentifikasi. Dan identifikasi dilakukan sejak tahun 2020, terakhir tahun 2023, saksi pernah melihat Letter C Nomor 55 sudah ada mutasi dan yang ganti mutasi tanah tegalan/waris yang diwariskan kepada Rokawi, saksi pernah dua kali memediasi permasalahan tanah tersebut, mediasi dilakukan di balai desa dan jarak waktunya tidak lama, sekitar dua minggu, yang ikut mediasi adalah H. Sabar, Sodik, dan Solikin. Mereka semua mengaku sebagai saudara, tapi saksi tidak tahu hubungan mereka, dan ada juga mediasi yang terakhir dilakukan di BPN, tapi saat itu saksi sudah purna tugas, saksi tidak pernah mendengar kalau Sodik dan Sabar pernah menggarap tanah tersebut, setahu saksi, tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Ibu Tiamah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kastu, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Kuntul, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Menimbang, untuk menguatkan bantahan eksepsinya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, P.8, dan P.11 merupakan fotokopi dari asli masing-masing bukti tersebut, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah

Hlm.74 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.9, P.10, P.12, merupakan fotokopi dari kopi masing-masing bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat dengan telah disahkan dan didaftarkan pernikahan Troemo Samidin dengan Mukti binti Marno;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 menjelaskan adanya dua kali permohonan penjelasan tertulis fotokopi legalisir buku Letter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo Samidin kepada Camat Kebomas melalui Kepala Desa Dahanrejo;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menjelaskan adanya permohonan salinan/kopi dokumen warkah penerbitan sertifikat hak milik Nomor 97/Desa Dahanrejo kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur melalui Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa bukti P.12 menjelaskan telah adanya mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik terkait uang ganti kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Desa Dahanrejo, yang hasilnya belum ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan keterangan para Penggugat, eksepsi dan keterangan Tergugat I sampai dengan Tergugat X terkait kewenangan absolut, dan bantahan para Penggugat terhadap eksepsi,

Hlm.75 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menilai bukti surat dan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat 2 (dua) alas hak yang dipermasalahkan atas tanah objek sengketa yaitu:
 - Berupa Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN beralih hak kepada atas nama **ROKAWI P. MIKRAN** dengan tercatat dalam **Letter C Desa Nomor 322**", yang selanjutnya telah terbit "Sertifikat Hak Milik Nomor 97 terletak di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan Gambar Situasi Nomor 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama **ROKAWI PAK MIKERAN** yang beralih karena warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama **MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, dan SALAMI**;
 - Berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964 atas nama **ROKAWI PAK MIKERAN**, yang mana dengan berdasar pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Dahanrejo atas nama **ROKAWI PAK MIKERAN**, yang selanjutnya beralih hak karena warisan kepada atas nama **MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, dan SALAMI**;
2. Bahwa tanah objek sengketa telah mengalami beberapa kali peralihan hak, yaitu:
 - Bila berdasar alas hak Letter C Desa Nomor 55, dari atas nama **TROEMO SAMIDIN** beralih hak kepada atas nama **ROKAWI P. MIKRAN** dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322, yang selanjutnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 97 Desa Dahanrejo atas nama **ROKAWI PAK MIKERAN**, lalu beralih hak lagi karena warisan kepada atas nama **MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, dan SALAMI**, kemudian beralih hak lagi karena 1.434 M2 dijual pada tahun 2013 kepada **2 (dua) orang perorangan** sehingga terbit SHM Nomor 2291/Dahanrejo dan SHM Nomor 2292/Dahanrejo, dan 6.342 M2 akibat Pemutusan Hubungan Hukum pada tahun 2023, yang berubah menjadi milik dan/atau dikuasai oleh **Pemerintah**

Hlm.76 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM);

- Bila berdasar alas hak Surat Keputusan (SK) Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964, dari atas nama **ROKAWI PAK MIKERAN** sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Dahanrejo atas nama **ROKAWI PAK MIKERAN**, beralih hak karena warisan kepada atas nama **MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, dan SALAMI**, kemudian beralih hak lagi karena 1.434 M2 dijual pada tahun 2013 kepada **2 (dua) orang perorangan** sehingga terbit SHM Nomor 2291/Dahanrejo dan SHM Nomor 2292/Dahanrejo, dan 6.342 M2 akibat Pemutusan Hubungan Hukum pada tahun 2023, yang berubah menjadi milik dan/atau dikuasai oleh **Pemerintah Republik Indonesia** Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan yang menjadi pokok persoalan atas eksepsi absolut tersebut yaitu: **“apakah objek yang disengketakan tersebut adalah merupakan harta milik Tergugat I sampai dengan Tergugat X, ataukah merupakan harta waris dari seorang yang bernama TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN?”** dengan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X mendasari eksepsinya bahwa tanah objek sengketa bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya karena tanah tersebut adalah merupakan hak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang diperoleh secara waris dari Rokawi (ayah kandung **MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM**), dimana Rokawi memperoleh tanah tersebut berdasar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964 sebelum Troemo Samidin meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1965;

Hlm.77 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pengaturan tentang pertanahan bersumber dan diatur dalam undang-undang tersebut termasuk pemilikan hak atas tanah dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kepemilikan hak atas tanah harus diberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara diberikan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Pertanahan untuk lebih menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian kepemilikan dapat dikatakan kuat dan sempurna apabila:

1. Adanya Bukti Surat

Bukti surat merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui pejabat yang berwenang mengenai legalitas atau keabsahan kepemilikan seseorang atas tanah tertentu;

2. Adanya Bukti Fisik

Bukti Fisik merupakan penguasaan fisik secara langsung menguasai tanah atau mengolah, memanfaatkan fungsi tanah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Penguasaan secara fisik terhadap tanah dapat dijadikan sebagai bukti untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang dikuasainya melalui pejabat negara yang berwenang menurut prosedur yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada keterkaitan langsung dengan hak kepemilikan tanah objek sengketa, yaitu bukti T.12 serta P.6 dan P.7 / P.8 dan P.9 ;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 97/Dahanrejo atas nama Rokawi Pak Mikeran, yang pada tanggal 25 April 2012 beralih hak kepada Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim, dan Salami. Fotokopi sertifikat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli sertifikat tersebut telah ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional dan dikuasai oleh Pemerintah karena tanah tersebut telah dikuasai oleh

Hlm.78 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan **Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 21/Pdt.P-Kons/ 2022/PN.Gsk tanggal 06 Januari 2023, dan hal itu tidak dibantah oleh para Penggugat, selain itu dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan pernah melihat asli sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 97/Dahanrejo atas nama Rokawi Pak Mikeran tersebut terbit didasari adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22-10-1964 sebagai dasar perolehan tanah tersebut bagi Rokawi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 / P.8 dan P.9 berupa fotokopi Letter C Desa Dahanrejo Nomor 55 atas nama Troemo Samidin menjadi Nomor 322 atas nama Rokawi P. Mikeran. Fotokopi Letter C Desa tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli Letter C Desa dipegang oleh pemerintahan desa. Hal itu dibenarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Menimbang, bahwa kepemilikan atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain, dan hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, serta oleh pemerintah, ditetapkan pula badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang diberikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aturan tersebut di atas yang menegaskan bahwa bukti kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan

Hlm.79 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat, namun bukan berarti bahwa Letter C yang merupakan patokan penarikan pajak bumi sama sekali tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, karena menurut Majelis sepanjang dalam Letter C tersebut bisa dibuktikan terkait dengan kesamaan antara Letter C dan bukti fisik serta data yuridisnya, maka Letter C tersebut bisa menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai pengganti bilamana sertifikat atas tanah tersebut belum terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 97/Dahanrejo atas nama Rokawi Pak Mikeran, hal mana tanah tersebut diperoleh sebelum Troemo Samidin meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1965, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk bukti kepemilikan lain atas tanah yang kuat selain sertifikat adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag). Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria merupakan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Negara melalui pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Agraria memberikan wewenang kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Kepala Inspeksi/Kadit Agraria untuk mendistribusikan tanah kepada petani/penggarap yang termasuk orang-orang yang diprioritaskan memiliki tanah untuk diusahakannya yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan merupakan produk pembaharuan struktur pertanahan di Indonesia yang disebut dengan Landreform;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bahwa pendistribusian tanah kepada petani menurut prioritas sebagai berikut:

1. Penggarap yang akan mengerjakan tanah yang bersangkutan;
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;

Hlm.80 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggarap yang belum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
6. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain (karena tanah yang dikuasai diperlukan untuk kepentingan Pemerintah maka yang bersangkutan mendapatkan prioritas sebagai penerima redistribusi);
7. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
8. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
9. Petani atau buruh tani lainnya;

Jika di dalam tiap-tiap prioritas tersebut terdapat:

- a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sampai 2 (dua) derajat dengan bekas pemilik sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- b. Petani yang terdaftar sebagai Veteran;
- c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. Petani yang menjadi korban kekacauan;

maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan di atas petani-petani lainnya, yang ada di dalam golongan prioritas yang sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta angka 1, maka Majelis Hakim menilai bahwa Rokawi memperoleh tanah objek sengketa tersebut sebelum Troemo Samidin meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1965, perolehan tanah tersebut dengan cara adanya Landreform yang dilakukan oleh pemerintah dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dimana Rokawi memenuhi syarat dan ketentuan peraturan tersebut, yang terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964, sehingga kemudian dengan berdasar pada Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur tersebut pada tanggal 24 April 1982 diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Dahanrejo atas nama Rokawi Pak Mikeran, yang pada akhirnya beralih kepemilikan/penguasaan karena waris kepada ahli waris Rokawi (Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim, dan Salami);

Hlm.81 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Dahanrejo yang terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik adalah merupakan tanah hak milik Rokawi yang beralih kepemilikan/penguasaan kepada ahli waris Rokawi (Mikran, Syafiin, Sholikin, Rayem, Soyim, dan Salami), bukan merupakan tanah harta waris dari **TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN**, maka dengan demikian pemeriksaan perkara a quo adalah kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Gresik, bukan kewenangan Pengadilan Agama Gresik, oleh karenanya eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X terkait kewenangan absolut beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut dapat diterima dan **dikabulkan**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki dasar hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat telah cacat formil, oleh karenanya terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga perkara yang diajukan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini bukan termasuk bidang perkawinan, dan hal mana eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X terkait kewenangan absolut dikabulkan, dengan demikian para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Hlm.82 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X terkait kewenangan absolut;

2.-----
Menyatakan Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----
Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

2.-----
Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat dihitung sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H., masing-masing Anggota Majelis, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Anggota Majelis dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tanpa hadirnya Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Hlm.83 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.355.000,00
PNBP	Rp	190.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.795.000,00

Hlm.84 dari 84 hlm. Putusan No.799/Pdt.G/2024/PA.Gs.